


**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM  
PENYELESAIAN KASUS PERZINAAN DALAM KELUARGA  
DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

**HASIL PENELITIAN TESIS**

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.**



**Disusun Oleh :**

**ANNISA MAHIRAH**  
**NPM. B16031075**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
J A M B I  
2 0 1 9**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kehadirat Allah swt karena atas rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan Dalam Keluarga di Kabupaten Muaro Jambi.”**

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Batanghari. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari dengan terbatasnya ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada pada penulis sehingga tesis ini masih belum sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan petunjuk dan saran dari segenap pembaca, demi penyempurnaannya agar tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak sekali menerima petunjuk, bimbingan dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu, tak lupa pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Facruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi yang selalu memberikan kebijakan-kebijakan terbaik untuk seluruh mahasiswa.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Fredricka Nggeboe, S.H., M.H, selau Dosen Pembimbing II yang telah memberikan tenaga, waktu, tenaga pemikiran serta memperjuangkan

penulis sampai akhirnya selesai tesis ini melalui analisa, kritik, dan saran yang membangun.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bantuan informasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Orang tua tercinta yaitu papa H. Iman Hidayat, S.H., M.H, dan mama Hj. Rita Rahayu, S.H, juga Adikku Nabillah Fauziyyah Hasna yang telah memberikan dorongan, semangat, dan doa secara terus menerus sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Rekan-rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama penulisan Tesis ini.
9. Lembaga Adat Kabupaten Muaro Jambi, Kepala desa, Tokoh masyarakat, Ketua Seksi Upacara Adat di desa Kasang Lopak Alai dan Kademangan. atas bantuan informasi dan penelitian tesis ini kepada penulis.

Akhir kata, semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis, akan mendapatkan balasan dari Allah swt dan penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jambi, Februari 2019

Annisa Mahirah, S.H

## ABSTRACT

This thesis discusses the existence of customary criminal law in the settlement of cases of cohabitation in the family in Muaro Jambi Regency. This thesis problem formulation, namely how does the existence of a customary criminal law in resolving cases of cohabitation in the family in Muaro Jambi Regency, any problems encountered and how efforts to solve it. To analyse these problems used Socio Legal approach Research. Research refers to the legal norms contained in applicable subsequent regulations associated with the application that occur within the community. The third to examine existing problems used several theories, among others, the theory of restorative justice, crime prevention, legal customs of jambi. The results of this research suggests cohabitation in case resolution family in Muaro Jambi Regency that is carried out with customary criminal law that derives from the base of the customary law of jambi with expulsion from the village of Expulsion from the village but formerly washing with hometown held awarding one Buffalo tails, 100 measures of rice, coconuts and fruit selemak as nicely as 50. Then the offender apologizes for his actions and signed a peace treaty (letter setih). Problems encountered, namely the existence of a difference of opinion between young men with older – the old tengganai in indigenous meetings in deciding sanctions cases, cohabitation cases settled with national criminal law proceedings ruling on spending a long time and the cost is expensive so it gives a lot of sufferings to the offender, the community has not many know about the basis of customary law of Jambi. The effort of overcoming the problems occurred among others by means of the holding of the party personally approach the youths with elders of tengganai to keep enacting criminal law exists, all parties consulted that the customary criminal law more right compared to national criminal law, provide socialization to society in order to find out the basis of customary law of jambi. Advice is mthat does not occur within the family cohabitation that is providing guidance in religious faith in order to be reinforced from the lust and outreach on the basis of customary law of jambi so that people know that the criminal law can custom finish cases of adultery families with fast, affordable fees thus the existence of a customary criminal law applies and has the force of law.

**Keywords: Customary criminal law, Existence, Cohabitation, Muaro Jambi**

## ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang eksistensi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus perzinaan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi. Rumusan masalah tesis ini yaitu bagaimanakah eksistensi hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus perzinaan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi, apa saja permasalahan yang ditemui dan bagaimana upaya mengatasinya. Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakan pendekatan Socio Legal Research, yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya dikaitkan dengan penerapan yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk mengkaji ketiga permasalahan yang ada digunakan beberapa teori antara lain, teori restorative justice, penanggulangan kejahatan, hukum adat jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian kasus perzinaan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi yaitu dilakukan dengan hukum pidana adat yang berasal dari dasar hukum adat jambi yaitu dengan pengusiran dari desa Pengusiran dari desa tetapi sebelumnya diadakan cuci kampung dengan pemberian satu ekor kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Kemudian pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian damai (Surat setih). Permasalahan yang ditemui yaitu adanya perbedaan pendapat antara pemuda-pemuda dengan tua –tua tengganai di dalam rapat adat dalam memutuskan sanksi kasus ini, kasus-kasus perzinaan yang diselesaikan dengan hukum pidana nasional proses hukumnya menghabiskan waktu yang lama dan biayanya mahal sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku, masyarakat belum banyak mengetahui tentang dasar Hukum Adat Jambi. Upaya mengatasi permasalahan yang terjadi antara lain dengan cara diadakannya pendekatan secara pribadi dari pihak pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai untuk tetap memberlakukan hukum pidana ada, semua pihak bermusyawarah bahwa hukum pidana adat lebih tepat dibandingkan hukum pidana nasional, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar mengetahui dasar hukum adat jambi. Sarannya yaitu agar tidak terjadi perzinaan dalam keluarga yaitu memberikan penyuluhan secara keagamaan agar keimanan diperkuat dari pada hawa nafsu dan penyuluhan dasar hukum adat jambi sehingga masyarakat tahu bahwa hukum pidana adat dapat menyelesaikan kasus-kasus perzinahan keluarga dengan cepat, biaya terjangkau dengan demikian eksistensi hukum pidana adat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Kata Kunci : Eksistensi, Hukum Pidana Adat, Zina, Muaro Jambi**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN TESIS .....	ii
ABSTRACT .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Kerangka Teoritis .....	12
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II. HUKUM PIDANA ADAT PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Hukum Pidana Adat Pada Umumnya .....	30
B. Sifat Hukum Pidana Adat .....	34
C. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat .....	39

D. Perkembangan Hukum Adat dan Faktor Yang Mempengaruhinya.....	45
E. Sejarah Hukum Adat dan Politik Hukum Adat.....	50
BAB III. TINDAK PIDANA PERZINAAN PADA UMUMNYA	
A. Tindak Pidana Perzinaan Menurut KUHP .....	65
B. Perzinaan Menurut Hukum Islam .....	77
C. Perzinaan Menurut Hukum Pidana Adat.....	82
D. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan .....	87
BAB IV. EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM KASUS PERZINAAN DALAM KELUARGA DI MUARO JAMBI	
A. Peranan Hukum Pidana Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan Dalam Keluarga Di Kabupaten Muaro Jambi .....	94
B. Permasalahan yang Ditemui Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan yang Dilakukan Dalam Keluarga di Kabupaten Muaro Jambi .....	131
C. Upaya Mengatasi.....	136
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	139
B. Saran.....	141

## DAFTAR PUSTAKA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada setiap kehidupan bermasyarakat selalu terjadi interaksi antara individu masyarakat yang satu dengan individu masyarakat lainnya, kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya dan seterusnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah diatur dalam peraturan hukum yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum sebagai suatu bentuk hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek dari pada hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial yang dinamis dan selalu berubah, proses perubahan senantiasa akan dijumpai pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Akan tetapi yang lebih penting adalah identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut mungkin mendorong terjadinya perubahan atau bahkan menghalanginya.

Menurut Aristoteles dalam bukunya C.S.T. Kansil, manusia adalah *zoon politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul

---

<sup>1</sup>Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 29.

satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.<sup>2</sup> Wujud/ekspresi dari karakter sosial tersebut, mengakibatkan manusia selalu berinteraksi satu sama lain yang pada sifatnya akan banyak menyebabkan terjadinya perubahan.

Soerjono Soekanto memberikan pendapatnya mengenai perubahan ini, bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai sistem-sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan sebagainya. Dalam perubahan tersebut, terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya konflik.<sup>3</sup>

Ada suatu jenis hukum yang dikenal dengan nama hukum adat, hukum adat yaitu suatu jenis hukum yang timbul dari masyarakat, seperti suku bangsa melayu sebagai pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu. Dari jenis hukum tersebut dapat bertahan dan berpengaruh karena tetap dipertahankan, sebab hal tersebut merupakan budaya suatu bangsa.

Mengenai keberadaan hukum adat yang ada di Negara Republik Indonesia, diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 18 huruf B ayat (2), berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

---

<sup>2</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 29.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 17.

Dalam praktik hukum adat, tidak ada suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Bagi hukum adat cukup dengan adanya asas-asas pokok yang umum, yang tujuannya diarahkan kepada sasarannya demi untuk mencapai suasana masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera, baik antara pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam mempertahankan hukum adat, setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas terhadap setiap permasalahan yang ada dan yang mungkin ada, karena hukum adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yaitu kebersamaan daripada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh negara.

Keberadaan hukum adat berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, dilaksanakan melalui keputusan-keputusan terhadap penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh penguasa masyarakat melalui musyawarah. Setiap perkembangan yang terjadi selalu diusahakan mendapat tempatnya di dalam tata hukum. Dari uraian tersebut, hukum adat tidak hanya mengatur hal-hal sewa menyewa, warisan atau kebiasaan lainnya, tetapi juga mengatur tentang hal-hal yang mendasar, meliputi landasan berfikir, nilai-nilai dalam kehidupan, norma-norma dalam pergaulan, filsafah hidup, hukum-hukum yang harus dipatuhi yang merupakan suatu konsep kehidupan yang disiapkan oleh nenek moyang untuk anak cucunya yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera dunia dan akhirat.

Apabila kita lihat kedudukan hukum adat itu sendiri di Indonesia, melibatkan kesadaran mayoritas penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula

dengan masalah kesadaran hukum. Baik norma hukum maupun norma adat selalu menuntut ketaatan. Jika norma hukum itu dibandingkan dengan aspek hukum dari norma adat itu, akan semakin jelas bahwa hubungan antara keduanya sangat erat satu sama lain. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakatnya. Oleh karena itu, keduanya harus dikembangkan secara searah, tidak dibiarkan saling bertentangan seperti yang berkembang dalam kenyataan dewasa ini.

Di dalam KUHP, tindak pidana perzinaan termasuk di dalam Bab XII yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Adapun teks lengkap Pasal 284 tentang tindak pidana perzinaan adalah sebagai berikut :

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
  - 1.a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya;
  - b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina.
  - 2.a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;
  - b. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan jika pada suami/isteri itu berlaku Pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan perbuatan itu juga.
- (3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku.
- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 BW, maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang pisah meja dan ranjang berlaku tetap.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hal. 208.

Sementara itu jika diperhatikan rumusan yang ada dalam konsep RKUHP tahun 2018 yaitu terdapat dalam Pasal 446 bahwa hukuman di KUHP yaitu 5 tahun menjadi 2 tahun. Hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal 446 sebagai berikut :

- (1) Dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 2 tahun :
  - a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya;
  - b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
  - c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
  - d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan, atau;
  - e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, isteri, orang tua atau anak.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 31.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang penyidikan belum dimulai.

Disisi lain, perkembangan substansi tindak pidana perzinaan bersumber dari konsep RKUHP tahun 2018 menegaskan :

#### Pasal 447

- (1) Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf e dengan persetujuan perempuan tersebut, karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut, karena tipu muslihat yang lain dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.

- (3) Dalam hal perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai korban janji akan dikawini ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 446 ayat (1) huruf e tidak berlaku.

#### Pasal 448

Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak kategori IV.

#### Pasal 449

- (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, isteri, orang tua atau anaknya.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 31.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

#### Pasal 450

- (1) Setiap orang yang melakukan persetujuan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Ketentuan-ketentuan baru pada RKUHP tahun 2018 terdapat perkembangan dalam masalah perzinaan ini.

Namun bukan berarti rumusan dalam konsep tersebut tidak membuka polemik baru. Pada Pasal 448 ketentuan ini akan berpotensi tumpang tindih dengan pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam UU Perlindungan Anak tersebut, setiap bentuk persetujuan dan pencabulan terhadap anak, dengan atau tanpa adanya paksaan adalah suatu tindak pidana. Unsur “memaksa” tidak tepat untuk diatur karena dalam konteks persetujuan

dengan anak merupakan “*statutoryrape*” sedangkan pada Pasal 450 tentang perzinaan pada anggota keluarga tidak ada perubahan.

Di dalam hukum pidana adat, dalam penyelesaian perkara perzinaan selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, yang didasari pada rasa keadilan dan mufakat yang melekat pada masyarakat setempat. Di dalam menyelesaikan perkara, para lembaga adat, tua tengganai, nenek mamak, alim ulama, cerdik pandai atau pemuka masyarakat bebas untuk mengemukakan pendapat guna untuk mencari kata sepakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Perzinaan menurut hukum adat disetiap desa merupakan suatu kesalahan besar, tetapi dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan hukum yang ringan dan sederhana bila dibandingkan dengan penyelesaian menurut hukum pidana.

Berat ringan suatu hukuman dalam penyelesaian perkara perzinaan biasanya tergantung pada hukum adat daerah masing-masing yang didasarkan pada keputusan yang dimusyawarahkan.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu dari kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, yang kaya akan peninggalan-peninggalan adat serta adat istiadat yang sampai saat ini masih terpelihara dalam tatanan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Sejak berabad yang silam telah memiliki adat tersendiri.

Selain itu masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka dengan adanya aturan-aturan yang hidup dan

terpelihara di dalam masyarakat. Aturan-aturan itu kebanyakan disampaikan dalam bentuk pepatah dan petiti serta seloka/pantun adat Muaro Jambi, termasuk juga dalam penyelesaian kasus-kasus atau perkara yang bersifat tindak pidana perzinaan dalam keluarga.

Meskipun masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi memiliki tatanan dan nilai adat istiadat yang tinggi, namun tidak menutup kemungkinan di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari terkadang masih ditemui adanya perselisihan atau konflik yang terjadi antar warga masyarakat. Seperti yang penulis dapatkan dalam penelitian di Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi adanya perzinaan dalam keluarga yang memicu perhatian seluruh masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi hingga melibatkan masyarakat dan lembaga adat untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan penelitian penulis, di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 9 kasus perzinaan pada 2 tahun terakhir 7 kasus diselesaikan dengan secara hukum pidana nasional dan 2 kasus diselesaikan secara hukum pidana adat. 2 kasus tersebut adalah kasus perzinaan dalam keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan Dalam Keluarga di Kabupaten Muaro Jambi”**.



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus perzinaan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa saja permasalahan yang ditemui dalam penyelesaian kasus perzinaan yang dilakukan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimana upaya yang di lakukan dalam mengatasi permasalahan yang ditemui?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari tujuan dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian tesis ini dilakukan antara lain adalah :

- a. Untuk menganalisis eksistensi hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus perzinaan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ditemui dalam penyelesaian kasus perzinaan yang dilakukan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan dalam mengatasi permasalahan yang ditemui.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan :

- a. Secara akademis, hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan penyelesaian tindak pidana perzinaan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi.

## D. Kerangka Konseptual

Selanjutnya, guna membahas tindak pidana perzinaan dalam hubungannya dengan sumber hukum adat itu, terlebih dahulu perlu diberikan batasan-batasan pengertian terhadap peristilahan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

### 1. Eksistensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi adalah hal, berada, keberadaan.<sup>5</sup>

### 2. Hukum Pidana Adat

Menurut Hilman Hadisikuma, hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma

---

<sup>5</sup><http://kbbi.web.id/eksistensi>

juga, karena hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya. Oleh karena itu, hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan.<sup>6</sup>

### 3. Perzinaan

Zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>7</sup>

Tindak pidana perzinaan (*overspel*) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III, yang termasuk jenis pelanggaran.

Oleh karena itu, maka tindak pidana perzinaan adalah termasuk dalam pola kejahatan seksual atau yang menyangkut kesusilaan. Kejahatan kesusilaan mengenai juga adat kebiasaan yang baik, tetapi (dalam hal ini) khusus mengenai kelamin (*sex*) seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan.

---

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Ghalia, Bandung, 1984, hal. 20.

<sup>7</sup>Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 31.

#### 4. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, dengan luas wilayah 5.246 Km<sup>2</sup>. Secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 150 desa dan 5 kelurahan. Kabupaten Muaro Jambi jumlah penduduknya 342.952 jiwa yang termasuk Desa Kasang Lopak Alai dan Desa Kedemangan yang menjadi tempat penelitian penulis.<sup>8</sup>

### E. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Restorative Justice

*Restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka pada pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Dalam melakukan proses tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Secara lebih rinci, Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;

---

<sup>8</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_muaro\\_jambi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_muaro_jambi)

- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.<sup>9</sup>

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.

*Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh – korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka dari pada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.<sup>10</sup>

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses

---

<sup>9</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni Bandung, 1998, hal. 95.

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 97.

peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.<sup>11</sup>

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara, menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas, menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Istilah “penyelesaian di luar pengadilan” umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi/pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku/pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.<sup>12</sup>

Terkait dengan penelitian tesis ini, maka yang menjadi objek pengkajian bagi penulis adalah ingin mengetahui, menganalisis dan mengkaji serta menelaah mengenai proses penyelesaian tindak pidana perzinahan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi.

Manusia adalah individu yang secara hakiki bersifat sosial. Oleh sebab itulah kehidupan manusia dapat dilihat dari dua aspek yaitu pertama, aspek kehidupan pribadi dan kedua, aspek kehidupan antar pribadi (*transpersonal* atau *interpersonal*). Dalam aspek kehidupan pertama diatur oleh dua norma yaitu norma-norma kepercayaan, yaitu norma yang bertujuan untuk mencapai kesuciaan hidup pribadi atau kehidupan beriman (*devout life*). Norma-norma moral, yaitu norma yang tertuju kepada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak. Selanjutnya dalam aspek kehidupan kedua diatur oleh dua macam norma yaitu : norma-norma sopan santun (*sitte*) yang maksudnya adalah untuk mencapai kesadaran hidup bersama (*pleasant living together*), norma-norma hukum yang bertujuan untuk mencapai perdamaian hidup bersama (*peaceful living together*).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 99.

<sup>13</sup>Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 8.

Tujuan hukum itu salah satunya adalah keadilan, di samping dua tujuan lainnya yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum itu harus dapat mengakomodasikan ketiga tujuan itu. Akan tetapi dalam kenyataannya ketiga tujuan itu sulit dicapai karena diantara ketiga tujuan hukum itu terdapat ketegangan. Ketegangan tersebut yaitu antara keadilan dengan kepastian hukum, dalam arti jika keadilan diutamakan maka kepastian hukum harus dikorbankan. Sebaliknya jika kepastian hukum yang diutamakan maka keadilan akan dikorbankan, kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.<sup>14</sup>

Baik keadilan maupun kepastian hukum merupakan sifat hakiki dari hukum. Agar hukum memiliki daya ikat, ia harus adil dan sekaligus harus pasti. Hanya hukum yang adil dan dilaksanakan secara pasti secara faktual mencirikan hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekedar hukum yang bersih melainkan bukan hukum sama sekali.<sup>15</sup>

Keadilan dan kepastian hukum selalu dipertegangkan. Mengutamakan keadilan berarti mengorbankan kepastian hukum dan begitu juga sebaliknya mengutamakan kepastian hukum berarti mengorbankan keadilan. Purbacaraka mengemukakan bahwa keliru mempertentangkan antara keadilan dengan kepastian hukum. Keadilan adalah hal yang hendak dicapai oleh hukum.<sup>16</sup> Dengan perkataan lain,

---

<sup>14</sup>Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT.Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, Djakarta, 1962, hal. 25.

<sup>15</sup>Fraz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 79.

<sup>16</sup>Purnadi Purbacaraka, *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1995, hal. 14.



keadilan merupakan tujuan hukum. Sedangkan kepastian hukum merupakan tugas dari kaidah hukum, di samping kesebandingan hukum. Dengan perkataan lain, tugas kaidah hukum adalah dwi-tunggal yaitu di samping melaksanakan kepastian hukum juga melaksanakan kesebandingan hukum. Jika kedua tugas itu dapat dilaksanakan dalam keadaan yang serasi maka tercapai apa yang dinamakan keadilan. Keadilan merupakan nilai pencakup yang bermakna integrasi. Keadilan mencakup nilai kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Kepastian hukum bukan tempatnya dibandingkan dengan keadilan, melainkan ia lebih tepat dipertegangkan dengan kesebandingan hukum.<sup>17</sup>

Di samping pasangan nilai kepastian hukum dan kesebandingan hukum masih terdapat pasangan-pasangan nilai yang berperan di dalam hukum. Pasangan nilai tersebut berkaitan dan berhubungan erat satu sama lainnya sehingga membentuk sistem jalinan nilai. Sistem jalinan nilai di dalam hukum akan nampak sebagai pasangan-pasangan tertentu, yang masing-masing pasangan terdiri atas nilai-nilai yang saling bertentangan antara satu sama lainnya. Adapun yang dimaksud ketegangan dalam hal ini ialah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa dalam suatu pasangan tertentu, nilai yang satu pada hakikatnya bersifat mendesak nilai yang lain, namun kedua nilai itu tidak boleh saling menghilangkan.<sup>18</sup>

Selain itu, secara teoritis diketahui bahwa sumber-sumber hukum adat, hukum Islam, hukum barat dan lain-lain, mempunyai nilai

---

<sup>17</sup>Purnadi Purbacaraka, *Op. Cit*, 1993, hal. 51.

<sup>18</sup>Purnadi Purbacaraka, *Op. Cit*, 1995, hal. 46.

kemungkinan yang sama sebagai sumber bagi usaha pembaharuan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, yang menjadi masalah adalah bagaimana mengembangkan penelitian dari sumber-sumber di atas untuk tujuan pembentukan dan pembaharuan hukum nasional. Sesuatu norma dari salah satu sumber tersebut, dapat ditarik untuk dijadikan rumusan dalam rangka hukum Indonesia baru adalah sejauh mana ia relevan untuk itu. Ini berarti bahwa hukum adat itu haruslah relevan untuk dijadikan dasar perumusan dalam rangka KUHP baru.

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Sebagaimana diketahui untuk tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut. Negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).<sup>19</sup>

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang actual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan itu termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 73.

<sup>20</sup>*Ibid*, hal.74.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan.<sup>21</sup>

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masih terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan, Siswanto Sunarso mengemukakan pendapat bahwa :

“Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *repressive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan”.<sup>22</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum terhadap peraturan-peraturan yang dilanggar. Tujuannya agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan merasa jera dengan perbuatan tersebut, sehingga tidak akan mengulangnya kembali kepada korban ataupun masyarakat lainnya.

Secara teoritis, terdapat beberapa teori penanggulangan pidana yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi upaya penanggulangan kejahatan.

Mardjono Reksodiputro mengemukakan pengertian dari penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas yakni :

---

<sup>21</sup>Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002, hal. 32.

<sup>22</sup>Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 15.

“Sebagai segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan dan pembinaan si pelanggar hukum).<sup>23</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu upaya dalam memberikan perlindungan kepada warga negara adalah dengan cara penanggulangan kejahatan, baik sebelum terjadi maupun setelah terjadinya perbuatan kejahatan. Dijelaskan lagi oleh Mardjono Reksodiputro :

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Di samping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>24</sup>

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan kejahatan merupakan inti dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), dimana hal ini merupakan bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari kebijakan sosial atau politik pembangunan.

Sudarto mengatakan tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

---

<sup>23</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Azazi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Kedaulatan dan Pengadilan Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 92.

<sup>24</sup>Ibid.

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan bahan-bahan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>25</sup>

Mempedomani beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa kebijakan kriminal adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pada hakikatnya kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari kebijakan pembangunan atau politik sosial (*social policy*).

Terkait dengan penegakan hukum, Satjipto Raharjo menyebutkan : Penegakan hukum di masyarakat pada dasarnya tergantung pada tiga komponen inti, yaitu :

1. Substansi perundang-undangan / peraturan
2. Penegak hukum
3. Budaya hukum masyarakat.<sup>26</sup>

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan inti dari pada penegakan hukum dalam masyarakat. Bagaimana substansi suatu perundang-undangan itu mengatur tentang tindak pidana yang dilanggar, bagaimana peran penegak hukum dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai

---

<sup>25</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 1.

<sup>26</sup>Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, hal. 5.

penegak hukum, dan bagaimana budaya hukum masyarakat pada suatu tempat tersebut merupakan inti dari penegakan hukum.

Masih terkait dengan inti dan arti penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan, secara konsepsional, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 5.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum.

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menerangkan bahwa penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.<sup>29</sup>

Lebih lanjut dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa Kejahatan kriminal dimaksud bukan sekedar hasil perumusan bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian kepolisian dan kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, pengadilan

---

<sup>28</sup> Ibid, hal. 8.

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit*, hal. 93.

sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, lapas sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).<sup>30</sup>

### 3. Teori Hukum Adat

Hukum yang berlaku terhadap golongan bumi putera yaitu hukum adat bangsa Indonesia. Hal ini membuat beberapa teori yaitu teori yang pertama dikemukakan oleh beberapa sarjana belanda seperti Carel Frederik (1799 – 1859), Salomo Keyzor (1823 – 1868) dan Odenia William Cristian Van Berg (1845 – 1925). Teori ini menyatukan bahwa hukum adat bangsa Indonesia adalah hukum agamanya masing-masing, jadi menurut teori ini bahwa hukum adat berlaku bagi pribumi yang beragama Islam adalah hukum Islam. Hukum yang berlaku bagi penduduk asli beragama katolik demikian juga bagi penganut agama lain. Teori ini yang dikenal dengan teori *Resepsio In Complexu (RIC)*. Materi teori ini kemudian dimuat dalam Pasal 75 RR (*Regering Reglement*) tahun 1855. Pasal 75 ayat (3) RR berbunyi hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*Jadsdiensnge Wethen*) dan kebiasaan

---

<sup>30</sup> Ibid.



penduduk Indonesia itu pada masa teori ini berlaku, kemudian antara lain Sibi 882 No. 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama (*Priensterand*) di samping Pengadilan Negeri (*Landrand*). Dalam teori ini mengemukakan bahwa adat istiadat dan hukum adat suatu golongan masyarakat adalah berasal dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.

Bahwa hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut. Surojo Wigyodipuro menjelaskan teori tersebut dengan mengatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat memeluk agama tertentu maka hukum adat yaitu hubungan masyarakat yang bersangkutan dengan hukum agama yang dipeluknya.<sup>31</sup>

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat yang mengatur tentang perilaku manusia dan apabila dilanggar diberikan sanksi. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimana tembilang dicacak disitu tanaman tumbuh, dimana periuk pecah disitu tembikar tinggal, dimana air disauk disitu ranting dipatah yang artinya dimana pun kita berada harus menyesuaikan, menghormati, dan toleransi dengan adat istiadat dan budaya setempat. Begitu juga di Kabupaten Muaro Jambi bahwa semua

---

<sup>31</sup><https://m.hukumonline.com/klinik/detail/arti-teori-recepcio-in-compexu>

orang yang menetap tinggal disana akan terikat dengan hukum adat setempat.<sup>32</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah *yuridis empiris*, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara harapan atau yang dicita-citakan oleh hukum tertulis dengan kenyataan yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan proses penyelesaian tindak pidana perzinaan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan tipe penelitian *yuridis empiris* di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Socio Legal Research*.

Pedekatan konseptual yang di lakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dianalisis dalam hukum pidana adat Kabupaten Muaro Jambi.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yaitu untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian tesis ini maka penulis mempelajari.

---

<sup>32</sup>Lembaga Adat Melayu Jambi, *Materi Pembekalan Adat Melayu Jambi Bumi Seilun Selimbau Muaro Jambi*, 2010, hal. 38.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh penulis melalui penelitian di lapangan yakni melalui wawancara terhadap para responden, tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih konkrit serta mempunyai hubungan yang erat dengan pembahasan tesis ini yaitu proses penyelesaian tindak pidana perzinaan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Data Sekunder, adalah data yang dapat dipelajari dari literatur seperti buku, undang-undang, artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Data Tersier, adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Populasi dan Tata Cara Penarikan Sampel**

Populasi adalah para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinaan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi. Penentuan sasaran penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *simple random sampling design* yaitu setiap orang atau unit dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari sampel yang akan diteliti.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus terhadap responden yang mempunyai pengalaman-

pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap tokoh-tokoh adat, kepala desa, tua-tua tetanggai, dan masyarakat sekitar.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan karakternya dan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu menganalisa gejala-gejala yang bersifat khusus untuk mendapatkan sesuatu kesimpulan yang bersifat umum, yang dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan tesis ini, dikemukakan sistematikanya sebagai berikut :

Bab Satu merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua menjelaskan tentang Hukum Pidana Adat Pada Umumnya, pada sub bab-nya membahas tentang ruang lingkup pengertian hukum pidana adat, sifat hukum pidana adat, dasar berlakunya hukum pidana adat, perkembangan hukum adat dan faktor yang mempengaruhinya, Sejarah hukum adat dan politik hukum adat.

Bab Ketiga merupakan bab tentang Tindak Pidana Perzinaan Pada Umumnya, pada sub bab-nya membahas tentang perzinaan menurut KUHP, perzinaan menurut hukum Islam, perzinaan menurut hukum pidana adat, dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perzinaan.

Bab Keempat merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang memuat inti dari penelitian tesis ini antara lain berisikan peranan hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus perzinaan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi, permasalahan yang ditemui, dan upaya mengatasi permasalahan yang ditemui.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### HUKUM PIDANA ADAT PADA UMUMNYA

#### A. Pengertian Hukum Pidana Adat Pada Umumnya

Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, ditakuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>33</sup>

Beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal kodifikasi hukum adat. Misalnya Kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-awig (Bali), Kitab Babad Jawa (Jawa Kuno), dan lain sebagainya. Hukum Pidana Adat mempunyai sumber hukumnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Sumber hukum yang tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sedangkan sumber tertulis dari Hukum Pidana Adat adalah semua peraturan-peraturan yang dituliskan baik diatas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.

Sifat masyarakat hukum adat berbeda dengan masyarakat yang ada dikota-kota, karena masyarakat hukum adat sifat alam pikirannya religius magis. Alam pikiran masyarakat yang demikian dimana kedudukan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia lahir dan gaib yang harus

---

<sup>33</sup>I MadeWidyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2013. hal. 111.

dijaga suatu saat terganggu. Didalam alam pikiran tradisional itu senantiasa masyarakat hukum atau persekutuan sebagai satu kesatuan yang penting karena kedudukan hukum adat ditengah-tengah masyarakat untuk menjaga keseimbangan.

Jika merujuk pada pandangan Hilman Hadikusuma, pengertian hukum pidana adat tidak dilihat dari perspektif hukum pidana, tetapi melihatnya dari perspektif hukum adat. Melihat hukum pidana adat dari perspektif hukum pidana hanya akan menghasilkan pemahaman hukum dari perspektif positivisme belaka.<sup>34</sup>

Definisi hukum pidana adat lebih menekankan tingkat ketercelaan perbuatan dalam pandangan masyarakat adat. Hilman mendefinisikan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.<sup>35</sup>

Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

---

<sup>34</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1999, hal. 101.

<sup>35</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 2002, hal. 56.

Sementara hukum pidana adat menitikberatkan pada keseimbangan yang terganggu. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapatkan sanksi sehingga seseorang tersebut harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Jadi, selama perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan suatu masyarakat adat, maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum. Soepomo menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah. Secara sederhana, sirkulasi hukum pidana adat dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Ada nilai dan norma yang disepakati spontan oleh masyarakat adat,
2. Ada tindakan melanggar nilai dan norma (aksi),
3. Ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap nilai dan norma (reaksi dan koreksi),
4. Diharapkan keseimbangan masyarakat kembali pulih,
5. Demikian seterusnya, apabila keseimbangan sudah pulih, terjadi aksi yang menyebabkan keseimbangan masyarakat terganggu, maka ada reaksi yang ditetapkan.<sup>36</sup>

Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Soepomo R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 79

<sup>37</sup>Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 28.



Van Vollenhoven menyatakan bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang yang kecil saja. Jadi yang dimaksud dengan delik adat itu adalah semua perbuatan atau kejadian yang berkaitan dengan kepatutan, kerukunan ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri. Hukum pidana adat bersifat menyeluruh permasalahan peradilan dengan permintaan tindakan reaksi atau koreksi. Sedangkan terjadinya delik adat adalah apabila tata tertib adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu.

Bertolak dari pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa sesungguhnya pengertian hukum pidana adat tidak bertumpu pada cara pandang positivistik yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah undang-undang. Jika cara pandang itu yang diterapkan, maka tidak mungkin ada hukum pidana adat itu. Tetapi jika hukum dimaknai lebih luas tidak sebatas undang-undang, maka dapatlah disebut keberadaan hukum pidana adat.

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andai kata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga, karena hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya. Oleh karena itu, Hukum

Pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan.

## **B. Sifat Hukum Pidana Adat**

Hilman Hadikusuma, hukum pidana adat pada umumnya bersifat sebagai berikut:<sup>38</sup>

### 1. Tradisional magis religieus

Sebagaimana hukum adat pada umumnya, sifat hukum pidana (delik) adat adalah tradisional dan magis religieus, artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun temurun dan dikaitkan dengan keagamaan. Peristiwa atau perbuatan pelanggaran adat itu menurut alam pikiran yang tradisional banyak yang tidak rasional, tidak intelektual dan tidak liberal, melainkan bersifat kosmis, menempatkan kehidupan umat manusia itu bertautan dengan alam, tidak terlepas dari ancaman Tuhan Yang Maha Pencipta.

### 2. Menyeluruh dan menyatukan

Peristiwa atau perbuatan delik adat itu bersifat menyeluruh dan menyatukan, artinya tidak memisah-misah antara delik yang bersifat pidana atau bersifat perdata, begitu pula tidak dibedakan antara kejahatan sebagai delik hukum dan pelanggaran sebagai delik Undang-Undang. Begitu juga tidak dibedakan apakah delik itu merupakan perbuatan yang

---

<sup>38</sup>HilmanHadikusuma,*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2003,hal. 231.

disengaja (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Kesemuanya bersifat menyeluruh dan disatukan dalam cara menyelesaikannya, sehingga tidak juga dibedakan antara pelaku (*dader*), dengan yang turut melakukan (*mededader*), atau yang membantu melakukan (*medeplichtiger*) atau yang menghasut (*uitloker*). Kesemuanya disatukan jika antara yang satu dan yang lain merupakan rangkaian peristiwa yang berakibat mengganggu keseimbangan, dan keseluruhannya dijadikan satu dalam penyelesaiannya dihadapan peradilan (permusyawaratan) para petugas hukum adat.

### 3. Tidak Prae-Existente

Hukum Adat delik menurut Soepomo dalam Hilman Hadikusuma<sup>39</sup> tidak menganut sistem *prae-existente regels*, tidak seperti hukum pidana barat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 KUHP S. 1915-732, yang menganut adagium Montesquieu yang berbunyi “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” (Tiada suatu delik, melainkan atas kekuatan aturan pidana di dalam undang-undang yang telah ada lebih dulu dari perbuatan itu).

### 4. Tidak menyama-ratakan

Apabila terjadi delik adat, maka yang terutama diperhatikan ialah timbulnya reaksi atau koreksi dan terganggunya keseimbangan masyarakat, serta siapa pelaku perbuatan delik itu dan apa latar belakangnya. Terhadap pelaku delik hukum adat tidak menyamaratakan, begitu pula peristiwa dan perbuatannya. Jika misalnya delik adat itu

---

<sup>39</sup>Ibid, hal. 92.

dilakukan oleh orang yang bermartabat, golongan bangsawan atau raja-raja adat, orang kaya, orang pintar, maka hukumannya lebih berat dari pelaku orang biasa, orang rendah atau orang miskin.

5. Terbuka dan lentur

Aturan hukum adat delik bersifat terbuka dan lentur (*flexibel*), terhadap unsur-unsur yang baru, yang berubah, baik yang datang dari luar ataupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat lingkungannya. Hukum adat tidak menolak perubahan-perubahan itu asal saja tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat bersangkutan.

6. Terjadinya delik adat

Terjadinya delik adat apabila tata-tertib adat setempat dilanggar, atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan, sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Misalnya perbuatan mencuri buah-buahan di Aceh jika pelakunya memetik buah-buahan itu dari pohon yang tidak dipelihara maka si pencuri dihukum membayar harganya.

Jika delik adat itu terjadi, tetapi masyarakat setempat tidak lagi merasa terganggu keseimbangannya, sehingga tidak ada reaksi atau koreksi, terhadap si pelaku, maka perbuatan itu bukan lagi delik adat, atau delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum. Kemudian delik-delik adat itu berbeda antara daerah yang satu dan daerah yang lain.

## 7. Delik aduan

Apabila terjadi delik adat, yang akibatnya mengganggu keseimbangan keluarga, maka untuk menyelesaikan tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan harus ada pengaduan, harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan kepada kepala adat. Misalnya di dalam Simbar Tjahaja (ST) yang berlaku di daerah Sumatera Selatan dahulu, Pasal 20 menyatakan:

“Jika seorang lelaki memegang lengan gadis atau janda diatas sikunya, meragang gawe namanya, ia dikenakan denda 6 ringgit, jika perempuan itu mengadu kepada rapat. Denda itu 3 ringgit diserahkan kepada perempuan itu sebagai “tekap malu” dan 3 ringgit diserahkan kepada rapat (sebagai uang sidang)”.

Jadi jika si perempuan tidak mengadu, maka rapat adat untuk memeriksa tuntutan ganti kerugian tidak dilakukan. Selanjutnya dalam Simbar Tjahaja (ST) Pasal 23, Bab I halaman 12 menyatakan:

“Jika seorang lelaki memegang istri orang dan istri orang itu atau suaminya mengadu, maka yang bersalah dikenakan denda 12 ringgit dan uang denda itu dibagi dua antara yang mendakwa dan rapat”

## 8. Reaksi dan Koreksi

Tujuan adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat pada umumnya dilakukan oleh para petugas adat, misalnya peristiwa terjadi ketika berlangsungnya upacara adat, sedangkan yang mengganggu pribadi atau keluarga adat dilaksanakan oleh kepala keluarga atau kepala kerabat bersangkutan.

Begitu pula pertanggungjawaban kesalahannya dapat dikenakan kepada pribadi pelakunya, atau keluarganya atau kepala adat.

Di dalam *Pendecta van het adatrecht* (Bab X 1936:695-720) dikatakan bahwa tindakan reaksi atau koreksi itu dapat berupa sebagai berikut:

- a. Ganti kerugian immaterial, misalnya paksaan menikah bagi gadis yang telah tercemar kehormatannya
- b. Membayar uang adat (denda) kepada pihak yang dirugikan, atau berupa denda suci sebagai ganti kerugian rohani. Mengadakan selamatan (sedekah, kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kekotoran ghaib.
- c. Memberi penutup malu, permintaan maaf.
- d. Berbagai macam hukuman badan, hingga hukuman mati (dimana sekarang sudah tidak berlaku lagi).
- e. Diasingkan (disingkirkan, dibuang) dari masyarakat serta menempatkan orangnya di luar tata-hukum.<sup>40</sup>

#### 9. Pertanggungjawaban Kesalahan.

Menurut hukum pidana (delik) adat apabila terjadi peristiwa atau perbuatan delik yang dipermasalahkan bagaimana akibat perbuatan itu dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi menurut hukum adat, bukan saja pribadi pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban tetapi juga keluarga atau kerabat dan atau kepala adatnya. Begitu juga apakah perbuatan itu disengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*), hukum adat tidak melihat perbedaan itu melainkan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan. Begitu juga jika si pelaku orang ternama hukumannya lebih berat dari si pelaku orang kebanyakan.

---

<sup>40</sup>Soepomo, *Op.Cit.*, hal. 94-95.

#### 10. Tempat Berlakunya

Tempat berlakunya hukum delik adat tidak bersifat nasional tetapi terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu atau di pedesaan. Di zaman Hindia Belanda ketika pemerintah adat, terutama di luar Jawa – Madura (Marga, Nagari, Kuria, Negorij dan sebagainya) dan didaerah Swapraja, terutama seperti di Yogyakarta dan Surakarta masih adanya peradilan pribumi (*inheemsche rechtspraak*), peradilan swapraja (*zelfbestuur recht-spraak*) dan peradilan desa (*dorpsjustitie*), maka hukum pidana adat berlaku sepenuhnya dengan bimbingan pemerintah Hindia Belanda.

Di dalam masyarakat adat berdasarkan kekerabatan apabila terjadi delik adat atau perselisihan adat, yang juga sifatnya sederhana diatur dan diselesaikan oleh para petugas adat secara rukun dan damai berdasarkan tata tertib adat setempat.

#### **C. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat**

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengertian delik adat yang merupakan suatu aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Tentunya dalam mengefektifkan hukum pidana adat ini harus disertai dengan landasan atau dasar hukum yang kuat sehingga dapat menciptakan atau mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan

hukum pidana adat itu sendiri tanpa mengesampingkan hukum pidana nasional yang ada.

Dasar hukum keberlakuan delik adat dibedakan pada dua sumber peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangn Hindia Belanda.

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda adalah Pasal 131 ayat (2) Sub b

*Indische Staatstregeling* yang berisi:

Bagi golongan hukum (*rechts groep*) Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bilamana kepentingan sosial mereka membutuhkan, maka Pembuat Ordonansi (yaitu suatu peraturan hukum adat yang dibuat oleh Badan Legislatif Pusat/ Gubernur Jenderal bersama-sama dengan *olksraad*), dapat menentukan bagi mereka:

- a. Hukum Eropa;
- b. Hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigd Eropee Recht*);
- c. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijk recht*);
- d. Apabila kepentingan umum memerlukannya dapat ditentukan bagi mereka;
- e. Hukum baru (*nieuw recht*) yaitu hukum yang memerlukan *syntese* antara hukum adat dan hukum Eropa (van vollenhoven “*Fantasie-recht*” dan *idsinga*. “*Ambetenaren recht*”).

Pasal ini hanya berlaku bagi hakim yang dulu disebut “*Gouvernements-Rechte*” (dalam hal ini *Landraad* adalah pengadilan yang diadakan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang sekarang bertindak sebagai Pengadilan Negeri. Sementara dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat bagi peradilan adat. Hukum adat untuk daerah swapraja dan untuk hakim adat di Jawa dan Madura diatur tersendiri dalam Pasal-Pasal.



- a. Pasal 3 S. 1932 Nomor 80.

Pasal ini merupakan pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat bagi peradilan adat (*Inheemse Recht Spraak*, yaitu peradilan adat yang berlaku bagi Bumi Putera). Didaerah yang diberi nama "*Rechtstreeks-Bestuurd Gabien*" (daerah yang langsung dikuasai pemerintah Hindia- Belanda) yaitu daerah di luar Jawa dan Madura.

- b. Pasal 13 ayat (3) *Zelfbestuurs-Regelen* 1938, dan 1939 Nomor 529 dan didalam "*Lange Contracten*";

Pasal ini merupakan pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat di daerah swapraja, yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

- c. Pasal 3a ROS. 1847 Nomor 23 *jo* 1848 Nomor 47;

Pasal ini merupakan pasal dasar perundang-undangan berlakunya untuk Hakim adat di Jawa dan Madura yang diberi nama "*Dorpsrechter*"(hakim desa, peradilan).

2. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur berlakunya hukum pidana adat, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)

Walaupun UUD NKRI 1945 tidak menetapkan dengan implisit ketentuan khusus bagi hukum adat didalamnya akan tetapi secara tersirat hukum pidana adat dinyatakan berlaku seperti yang tersirat

dalam pembukaan dan penjelasan UUD NRI 1945. Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang diatas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia maka hukum adat selanjutnya merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata hukum nasional Negara Republik Indonesia.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Didalam konstitusi RIS ada bagian yang mengandung atau yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana adat pada masa itu:

a) Bagian Mukaddimah/Pembukaan konstitusi RIS

Bagian pembukaan konstitusi RIS merumuskan bahwa Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia seperti pada Pembukaan UUD NRI 1945. Jadi posisi hukum pidana adat masih tetap.

b) Pasal 146 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini menjelaskan atau mengatur tentang Peradilan di Indonesia pada saat berlakunya Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi :

“Segala keputusan-keputusan kehakiman, harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukum harus menyebut aturan-aturan dan undang-undang hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

c) Pasal 192 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini mengatur tentang aturan-aturan peralihan Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi:

“Semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri dan sekedar perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atau kuasa konstitusi ini”.

3. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 L.N 9 / 1951 Pasal 5 ayat (3) sub b sebagai berikut :

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Rumusan pasal 5 ayat (3) b UU Darurat No.1

Tahun 1951 memberikan pemahaman :

- a. Tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana demikian itu bila terjadi, maka pidana adalah sebagai sanksinya.

- b. Apabila terpidana adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka Pengadilan Negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar tiga kemungkinan. Tidak ada bandingnya dalam KUHP. Hakim beranggapan bahwa pidana adat melampaui dengan pidana penjara dan/atau denda seperti tersebut dalam kemungkinan.
- c. Bahwa berlakutidaknya legalitas materiil ditentukan oleh sikap atau keputusan terpidana untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat diikuti oleh terpidana, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar karena tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah murni bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

Selanjutnya disebutkan, bahwa dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional seperti dikemukakan di atas (Undang-undang No. 1/Drt/1951 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), dapat dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materiil didalam konsep sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada.

Bahkan kebijakan/ide perumusan asas legalitas secara material pernah pula dirumuskan sebagai "kebijakan konstitusional" di dalam Pasal 14 ayat (2) UUDS 50 yang berbunyi:

"Tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya."

Dalam pasal tersebut digunakan istilah aturan hukum(*recht*) yang tentunya lebih luas pengertiannya dari sekadar aturan undang-undang (*wet*), karena dapat berbentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

4. International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) Pasal 15.

*“Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principle of law recognized by the community of nations”.*

Yang artinya bahwa:

“Tidak ada aturan yang mengatur dan memutus seseorang bersalah, ketika komite/pengadilan tidak berdasarkan pada prinsip hukum yang hidup dan mendapat pengakuan dari masyarakat dari suatu bangsa. Dalam kondisi ini jelas hukum yang diakui masyarakat adalah hukum adat”.

#### **D. Perkembangan Hukum Adat dan Faktor Yang Mempengaruhinya**

Hukum adat berkembang seperti perkembangan manusia dan budaya. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional.<sup>41</sup>

Faktor-faktor yang bersifat tradisional dimaksud, yang pertama adalah Magis dan Animisme. Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.

---

<sup>41</sup>Iman Hidayat, *Diktat Hukum Adat Indonesia*, Universitas Batanghari, Jambi. 2003 hal.

Faktor magis dan animisme dapat pula dilihat pada kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa, kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat, adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib atau sakti dan takut adanya hukuman/pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa. Animisme ada dua macam yaitu fetisisme dan spiritisme. Yang dimaksud dengan fetisisme adalah memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia, seperti halilintar, taufan, matahari, samudra, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain. Sementara Spiritisme yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.

Faktor kedua yang mempengaruhi perkembangan hukum adat adalah faktor agama. Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya Agama Hindu. Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

Selanjutnya masuknya Agama Islam juga banyak mempengaruhi perkembangan hukum adat. Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengaruh Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf.

Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya misalnya daerah Jawa dan Madura. Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam, tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum adat, misalnya di Lampung dan Tapanuli.

Begitu pula dengan masuknya agama kristen ke nusantara. Agama kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturan hukum kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan. Agama kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang sosial khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannya beberapa lembaga pendidikan dan rumah-rumah sakit.

Faktor ketiga, yang mempengaruhi perkembangan hukum adat adalah faktor kekuasaan yang lebih tinggi. Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan-kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain-lain. Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan

kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku di dalam masyarakat tersebut.

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum adat adalah adanya kekuatan asing. Faktor tersebut menjadi sangat mempengaruhi perkembangan hukum adat karena pada saat Belanda datang dan berkuasa di wilayah nusant ara, kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

Bagian penting lain dari tinjauan mengenai hukum adat adalah persoalan persekutuan hukum adat. Menurut Soeroyo W.P seperti dikutip Bewa Ragawino, persekutuan hukum adat merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri baik kekayaan materiil maupun imateriil.<sup>42</sup>

Pendapat lain mengenai persekutuan hukum adat dikemukakan oleh Djaren Saragih dan Van Vollenhoven. Djaren Saragih seperti dikutip Bewa Ragawino menyatakan bahwa persekutuan hukum adalah sekelompok orang-orang sebagai satu kesatuan dalam susunan yang teratur yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami alam hidup diatas wilayah tertentu.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hal 30-31

<sup>43</sup>*Ibid.*



Sementara Van Vollenhoven mengartikan persekutuan hukum sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasa-penguasa atau pengurus dan harta kekayaan.<sup>44</sup>

Terbentuknya Persekutuan Hukum ada tiga asas atau macam, yaitu persekutuan hukum geneologis, persekutuan hukum territorial, persekutuan hukum geneokologis teritorial. Persekutuan hukum geneologis, yaitu yang berlandaskan kepada pertalian darah, keturunan. Persekutuan Hukum Geneologis dibagi tiga macam yakni pertalian darah menurut garis Bapak (Patrilineal) seperti Batak, Nias, Sumba, Pertalian darah menurut garis Ibu (Matrilineal) seperti Minangkabau dan pertalian darah menurut garis Bapak dan Ibu (Unilateral) seperti di Pulau Jawa, Aceh, Dayak.

Sementara persekutuan hukum territorial yaitu berdasarkan pada daerah tertentu atau wilayah. Ada tiga macam persekutuan territorial yaitu Persekutuan Desa, yaitu orang-orang yang terikat dalam satu desa. Persekutuan Daerah yaitu dimana didalamnya terdapat beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan sendiri. Perserikatan yaitu apabila beberapa persekutuan hukum yang berdekatan mengadakan kesepakatan untuk memelihara kepentingan bersama, seperti saluran air, pengairan, membentuk pengurus bersama. Misalnya : Perserikatan huta-huta di Batak.

Persekutuan yang terakhir adalah Persekutuan Hukum Geneologis dan Territorial. Yang dimaksud dengan persekutuan hukum geneologis dan

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

territorial adalah gabungan antara persekutuan geneologis dan territorial, misalnya di Sumba, Seram. Buru, Minangkabau dan Renjang.

Setiap persekutuan hukum dipimpin oleh kepala persekutuan. Oleh karena itu, kepala persekutuan mempunyai tugas antara lain :

Tindakan-tindakan mengenai tanah, seperti mengatur penggunaan tanah, menjual, gadai, perjanjian-perjanjian mengenai tanah, agar sesuai dengan hukum adat, penyelenggaraan hukum yaitu pengawasan dan pembinaan hukum, sebagai hakim perdamaian desa, memelihara keseimbangan lahir dan batin, campur tangan dalam bidang perkawinan, menjalankan tugasnya pemerintahannya secara demokrasi dan kekeluargaan, dan lain-lain<sup>45</sup>

Pada dasarnya orang luar tidak diperkenankan masuk dalam persekutuan. Alasan masuknya orang luar dalam persekutuan ada beberapa macam, yaitu atas izin atau persetujuan kepala persekutuan, masuknya sebagai hamba, karena pertalian perkawinan dan karena pengambilan anak<sup>46</sup>

#### **E. Sejarah Hukum Adat dan Politik Hukum Adat**

Sebelum membahas mengenai sejarah hukum adat dan politik hukum adat, kiranya perlu dilihat terlebih dahulu bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat, adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civacasana.
2. Tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada.
3. Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama.

---

<sup>45</sup>Ibid hal 62

<sup>46</sup>Ibid.hal 83

4. Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava. Disamping kitab-kitab hukum kuno tersebut yang mengatur kehidupan di lingkungan istana, ada juga kitab-kitab yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai berikut :
  1. Di Tapanuli  
Ruhut Parsaoran di Habatohan (kehidupan sosial di tanah Batak), Patik Dohot Uhum ni Halak Batak (Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Batak).
  2. Di Jambi  
Induk Undan Nan Lima, Pucuk Undang Nan Delapan, Anak Undang Nan Dua Belas.
  3. Di Palembang  
Undang Simbur Cahaya (Undang tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang).
  4. Di Minangkabau  
Undang nan dua puluh (Undang tentang hukum adat delik di Minangkabau)
  5. Di Sulawesi Selatan  
Amana Gapa (peraturan tentang pelayaran dan pengangkatan laut bagi orang-orang wajo)
  6. Di Bali  
Awig-awig (peraturan Subak dan desa) dan Agama desa (peraturan desa) yang ditulis didalam daun lontar.<sup>47</sup>

Sebelum datang VOC belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa VOC karena ada kepentingan atas Negara jajahannya (mengggunakan politik opportunity), maka Heren 17 (pejabat di Negeri Belanda yang mengurus Negara-negara jajahan Belanda) mengeluarkan perintah kepada Jenderal yang memimpin daerah jajahannya masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di Negara jajahan (Indonesia) tepatnya yaitu pada tanggal 1 Maret 1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada pemerintahan De Carventer yang sebelumnya mengadakan penelitian dulu dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di Indonesia masih

---

<sup>47</sup>Ibid,hal 15-16

ada hukum adat yang hidup. Oleh karena itu, Carverter memberikan tambahan bahwa hukum itu disesuaikan sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat yaitu :

1. Tahun 1750, untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang dengan kitab hukum “MOGHARRAR” yang mengatur khusus pidana adat (menurut Van Vollenhoven kitab tersebut berasal dari hukum adat).
2. Tahun 1759, Van Clost Wijck mengeluarkan kitab yaitu “COMPEDIUM” (pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan Compedium Van Clost Wijck mengenai Undang-Undang Bumi Putera di lingkungan kerator Bone dan Goa.
3. COMPENDIUM FREIZER tentang Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak, dan warisan.
4. HASSELAER, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon yang terkenal dengan PPAKEM CIREBON. Pencatatan hukum adat oleh orang luar negeri diantaranya :
  - a. Robert Padtbrugge (1679), ia seorang gubernur Ternate yang mengeluarkan peraturan tentang adat istiadat Minahasa.
  - b. Francois Valetijn (1666-1727) yang menerbitkan suatu ensiklopedia tentang kesulitan-kesulitan hukum bagi masyarakat.<sup>48</sup>

Sementara itu, periodisasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam :

1. Zaman Daendels (1808-1811)  
Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.
2. Zaman Raffles (1811-1816)  
Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi MACKENZIE atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah terkumpul hasil penelitian komisi ini yaitu pada tanggal 11 Pebruari 1814 dibuat peraturan yaitu regulation for the more effectual Administration of justice in the provincial court of Java yang isinya :
  - a. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
  - b. Susunan pengadilan terdiri dari :

---

<sup>48</sup> *Ibid*

1. Residen's court
  2. Bupati's court
  3. Division court
- c. Ada juga Circuit of court atau pengadilan keliling
- d. Yang berlaku adalah native law dan unchain costum untuk Bupati's court dan untuk Residen (orang Inggris) memakai hukum Inggris.
3. Zaman Komisi Jenderal (1816-1819)  
Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada.
  4. Zaman Van der Capellen (1824)  
Pada zaman ini tidak ada perhatian hukum adat bahkan merusak tatanan yang sudah ada.
  5. Zaman Du Bush  
Pada zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum adat, yang utama dalam hukum adat ialah hukum Indonesia asli. Zaman Van den Bosch Pada zaman ini dikatakan bahwa hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.
  6. Zaman Chr. Baud.  
Pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat.<sup>49</sup>

Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum Eropa atau huku yang berlaku diBelanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi.<sup>50</sup>

Mengenai hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah kolonial, sampai dimana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai dimana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah kolonial.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Iman Hidayat, Op.Cit.hal. 116-118

<sup>50</sup>Ibid,hal 119

<sup>51</sup>Ibid,hal 121

Apabila diikuti secara kronologis usaha-usaha baik pemerintah Belanda di negerinya sendiri maupun pemerintah colonial yang ada di Indonesia ini, maka secara ringkasnya undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan hukum adat seterusnya di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, adalah sebagai berikut :

Mr. Wichers, Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat. Rencana kodifikasi Wichers gagal, sekitar tahun 1870, Van der Putte, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha inipun gagal, pada tahun 1900, Cremer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi local untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum Eropa atau huku yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi, kabinet Kuyper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undangundang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara Barat. Usaha ini gagal, sebab Parlemen Belanda menerima suatu amandemen yakni amandemen Van Idsinga, Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen Idsinga, mengumumkan rencana KUHPerdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Ditentang oleh Van Vollenhoven dan usaha ini gagal, pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena kritikan Van Vollenhoven. Pengganti Cowan, yaitu Mr Rutgers memberitahu bahwa meneruskan pelaksanaan kitab undang-undang kesatuan itu tidak mungkin, dalam tahun 1927 Pemerintahan Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi). Sejak tahu 1927 itu politik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari “unifikasi” beralih ke “kodifikasi”.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 25-27

Pandangan mengenai sejarah hukum adat, dikemukakan pula oleh Soetandyo Wignjosoebroto. Ahli hukum tersebut menyatakan bahwa hukum adat adalah suatu konsep yang sebenarnya baru dikonstruksi pada awal abad 20, bersamaan waktu dengan diambilnya arah kebijakan etis dalam tata pemerintahan Hindia Belanda. Istilah dan konsep hukum adat ini konon dicipta oleh Snouck-Hurgronje, untuk kemudian dipopulerkan oleh van Vollenhoven dan diimplementasi secara efektif oleh Ter Haar pada tahun 1930an. Sebelum masa berpengaruhnya kaum etisi (yang mulai mencoba memahami dan memberikan apresiasi kepada prestasi kultural bangsa-bangsa pribumi di Nusantara) itu, tidaklah istilah dan konsep hukum adat itu dikenal dan diangkat dalam berbagai wacana. Sepanjang akhir abad 19, yang diawali oleh kebijakan kolonial untuk mengembangkan tata hukum di negeri koloni ini secara disadari, istilah yang dipakai adalah '*de gebruiken, gewoonten and godsdienstige instellingen der inlanders*' (kelaziman, kebiasaan dan lembaga-lembaga keagamaan orang-orang pribumi).<sup>53</sup>

Kebijakan kolonial yang paling awal untuk mengingkari eksistensi '*de gebruiken, gewoonten en godsdienstige instellingen der inlanders*' itu sebagai hukum yang bisa difungsikan untuk mengintegrasikan organisasi kehidupan yang berskala atau berformat antar lokal. Peningkaran seperti itu lebih nyata lagi manakala pada waktu itu para pengambil kebijakan dan pemegang tampuk pemerintahan mengkonsepkan hukum sebagai *lege* alias hukum perundang-undangan yang mempunyai bentuk yang positif tertulis. Mengidentifikasi

---

<sup>53</sup>Ibid,hal 28-29

hukum sebagai hukum perundang-undangan, para pejabat pemerintahan telah bergerak untuk memberlakukan hukum tertulis (yang sebenarnya diperuntukkan golongan penduduk Eropa) juga untuk golongan penduduk lainnya, juga untuk yang pribumi.<sup>54</sup>

Perkembangan selanjutnya dijelaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto bahwa kebijakan unifikasi hukum yang pada waktu itu disebut kebijakan *eenheidsbeginsel* ditinggalkan setelah terjadinya perdebatan yang berlangsung lebih dari satu dasawarsa lamanya. Akan tetapi, ditinggalkannya kebijakan seperti itu bukanlah karena alasan-alasan yang prinsipil, melainkan karena tiadanya kecukupan dana untuk membangun sistem hukum kolonial yang berlaku untuk semua golongan penduduk itu. Kebijakan unifikasi atas dasar kebijakan hukum Eropa untuk semua golongan penduduk dihidupkan kembali pada awal abad 20, sejalan dengan upaya penguasa kolonial untuk membangun sistem bisnis (agribisnis di Jawa, pertambangan di luar Jawa, dan transportasi darat dan laut di seluruh negeri). Pada saat itu pula, bersamaan waktu dengan mulai maraknya perhatian dan respek kaum orientalis kepada kultur pribumi, bangkit perlawanan terhadap upaya menghidupkan kembali kebijakan *eenheidsbeginsel*.<sup>55</sup>

Semua pun tahu bahwa perlawanan utama pada tahun-tahun itu dilakukan oleh van Vollenhoven dan para penyokong gagasan politik etik dan para akademisi yang berkhidmat di Universitas Leiden. Sebenarnya van Vollenhoven itu seorang legis juga, yang percaya bahwa hukum perundang-

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>*Ibid.*



undangan itu akan lebih fungsional untuk menata kehidupan suatu negeri yang akan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip negara modern. Menjelang terealisasinya kebijakan desentralisasi yang secara bertahap hendak menjadikan Tanah Hindia suatu negeri dengan badan pemerintahan yang berkewenangan mengurus kepentingan dan anggaran belanjanya sendiri (*een zelfbestuur*), modernisasi sistem hukum menuruti model Eropa memang diperlukan. Walaupun demikian, sesungguhnya yang ditentang oleh van Vollenhoven bukanlah niat untuk memodernisasi dan memformalisasi tatanan hukum di Tanah Hindia ini itu sendiri. Yang ditentang olehnya adalah niat pemerintah kolonial untuk menjadikan substansi hukum Barat sebagai materi hukum perundang-undangan yang akan diberlakukan dan untuk suatu negeri yang mayoritas penduduknya telah mempunyai hukumnya sendiri.<sup>56</sup>

Dasawarsa 1920an melihat perkembangan yang mengesankan mengenai kian menguatnya posisi hukum adat dalam kebijakan hukum kolonial. Pada dasawarsa itu, jumlah orang pribumi yang menerima pelajaran Barat telah cukup bertambah. Sebagian bahkan memperoleh pendidikannya di Negeri Belanda. Gerakan sosial-politik mereka yang berdasarkan Barat ini telah kian nyata dari hari ke hari. Kesadaran mereka yang nasionalistik, berimbuan kesadaran untuk kembali ke kebudayaan sendiri, amat mendasari gerakan-gerakan mereka itu. Sumpah Pemuda tahun 1928, yang juga mengikrarkan untuk menjadikan hukum adat sebagai asas-asas hukum Indonesia di masa mendatang, adalah salah satu indikator yang nyata dari

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

gerakan modernisasi di kalangan kaum terpelajar pribumi. Namun dengan tetap mempertahankan warisan kultural dari bumi sendiri yang asli sebagai substansi utamanya.

Seiring dengan menguatnya gerakan sosial-politik yang nasionalistik itu, kebijakan *eenheidsbeginsel* yang hendak menekankan keutamaan hukum Barat mulai ditinggalkan pemerintah. Namun ini tidak berarti bahwa kebijakan *eenheidsbeginsel* itu sendiri hendak ditinggalkan sepenuhnya oleh pemerintah. Kesatuan hukum tetap diusahakan, kalau pun kini strateginya tidak lagi tertengarai sebagai upaya untuk mentransplantasikan hukum Barat ke ranah yurisdiksi pribumi. Unifikasi dilakukan dengan strategi kerja merencanakan pembentukan undang-undang mengenai objek-objek yang sama-sama belum diatur, baik oleh hukum yang selama ini berlaku untuk golongan penduduk Eropa maupun oleh hukum adat.

Inilah model strategi pembangunan hukum kolonial yang disebut (oleh John Ball) *enlightened dualism*. Dualisme macam ini adalah dualisme yang memang akan diteruskan, akan tetapi dengan tetap memperhatikan kemungkinan unifikasi di masa-masa mendatang, yang bagaimanapun juga akan dan harus dikerjakan secara berhati-hati. Penghati-hatian dikerjakan dengan mencoba menseleksi objek-objek yang dinilai netral atau yang sudah bisa dinetralisasi untuk bisa segera diundangkan. Dari sisi pandangan para pembela hukum adat, bagaimanapun juga *enlightened dualism* itu berhakikat sebagai dualisme, yang membenarkan perbedaan hukum antar-golongan atas dasar perbedaan kebutuhan hukumnya.

Oleh karena itu, ada tak ada *enlightened dualism* yang menyimpan niat unifikasi sebagai suatu agenda tersembunyi, eksponen hukum adat yang pada dasawarsa 1930an sudah bukan lagi Van Vollenhoven melainkan Ter Haar yang berperan mencoba memperteguh posisi hukum adat di dalam tata hukum kolonial. Berbeda dengan Van Vollenhoven yang hendak memposisikan hukum adat ke dalam tata hukum kolonial lewat proses legislasi, Ter Haar melakukan kerja itu lewat proses yudisial. Apabila Van Vollenhoven menyarankan positivisasi hukum adat dengan cara membentuknya dalam bentuk undang-undang. Ter Haar mengambil jalan pintas dengan muridnya, untuk mengkaji keputusan-keputusan para kepala adat dan menjadikannya sebagai rujukan apabila suatu perkara antara pihak-pihak yang pribumi, dan terbilang subjek hukum adat, harus diputusi. Perjuangan untuk mempertahankan hukum adat pada era kolonial ternyata menjadi kehilangan momentumnya, sejalan dengan tak lagi diakuinya secara yuridis penggolongan penduduk. Pada zaman pendudukan balatentara Jepang, penggolongan penduduk yang pada masa pemerintahan kolonial dijadikan dasar kebijakan dualisme, ditiadakan. Hapusnya penggolongan penduduk menjadikan soal dualisme, yang di satu sisi dapat dijadikan tembok pertahanan hukum adat dari tekanan hukum Eropa, telah menjadikan hukum adat menjadi terdedah dari kemungkinan didesak ke pinggir oleh politik hukum yang hendak meminggirkan peran hukum adat yang milik rakyat dan hanya berlaku dalam ruang lingkup yang lokal etnik saja.

Sementara itu, pada era pasca kolonial ini, tiba-tiba saja para yuris nasionalis tak lagi mengambil sikap defensif, dalam arti meneguhkan eksistensi hukum adat sebagai simbol resistensi mereka terhadap masuknya hukum asing. Alih-alih demikian, setelah menjadi penguasa-penguasa baru, secara ofensif mereka bergerak untuk lebih meneguhkan eksistensi hukum nasional yang mereka pandang akan dapat lebih berfungsi guna membangun suatu negara baru yang merdeka, mengatasi keterpilah-pilahan etnik. Nasionalisme dan sentralisme yang dihidupkan kembali selama masa pendudukan balatentara Jepang, telah memperlemah posisi hukum adat dalam percaturan hukum nasional.

Sementara itu pula, aturan peralihan UUD 1945 yang menasionalisasi dan meneruskan berlakunya seluruh hukum perundang-undangan kolonial yang bersemangatkan unifikasi telah menjadikan hukum adat yang lebih bersemangatkan pluralisasi itu tak banyak terlihat. Sebagaimana telah diketahui, di bawah pengelolaan Ter Haar, sepanjang babakan akhir pemerintahan kolonial, positivisasi hukum adat tidak berlangsung lewat proses legislasi sebagaimana dipikirkan oleh Van Vollenhoven melainkan lewat proses-proses yudisial. Faktanya, hukum adat hanya terdokumentasi dalam naskah-naskah yurisprudensi, sedangkan semua pun tahu bahwa di negeri-negeri yang menganut tradisi *civil system* Perancis, seperti antara lain Indonesia ini, bahan-bahan hukum yang eksis sebagai yurisprudensi tidaklah pernah ditengok sebagai sumber hukum formal yang utama.

Eksistensi dan fungsi hukum adat menjadi kian minimal lagi tatkala perjuangan untuk pembangunan hukum nasional diidentikkan dengan upaya untuk menciptakan hukum revolusi (pada era Presiden Soekarno) dan kemudian (pada era Presiden Soeharto) untuk membangun hukum yang berfungsi sebagai alat untuk merekayasa masyarakat. Karena hukum revolusi dan hukum yang difungsikan *as a tool of social engineering* ini dalam konsepnya secara implisit, merupakan hukum baru yang anti-kolonial dan anti-tradisi, dapatlah dimengerti kalau hukum adat tidak akan terkualifikasi ke dalam kategori hukum yang dikonsepsikan sebagai hukum revolusi atau hukum perekayasa sosial itu.<sup>57</sup>

Sementara itu menurut Saafroedin Bahar, masyarakat hukum adat adalah entitas antropologis yang tumbuh secara alamiah pada suatu bagian muka bumi tertentu, dan terdiri dari berbagai komunitas primordial berukuran kecil yang warganya mempunyai hubungan darah satu sama lainnya. Kata-kata kunci untuk memahami masyarakat hukum adat adalah kekeluargaan dan kebersamaan. Sedangkan imperium dan negara nasional adalah entitas-entitas politik baru yang bersifat artifisial, yang dirancang untuk menguasai seluruh penduduk yang mendiami suatu daerah yang lebih luas, yang lazimnya mempunyai sumber daya alam yang kaya. Kata-kata kunci untuk memahami imperium dan negara nasional ini adalah kedaulatan dan kekuasaan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>Saafroedin Bahar, *Kebijakan Negara Dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, UII, Yogyakarta, 2007, hal. 3

Di bawah imperium yang minatnya hanya pada penguasaan wilayah serta sumber daya masyarakat dan hukum adat benar-benar menjadi bulan-bulanan, apalagi oleh karena imperium mengembangkan alasan pembenar khusus untuk melakukan kekuasaan tersebut. Salah satu alasan pembenar khusus untuk penguasaan dunia, yang ditampilkan setelah penemuan benua Amerika pada tahun 1492 oleh Christophorus Columbus, adalah Dekrit Tordesilas yang diumumkan oleh Paus Alexander VI Borgia pada tahun 1494. Dekrit ini membagi dunia dalam dua bagian besar, yaitu sebelah Barat pulau Tordesilas di Lautan Atlantik tersebut merupakan ‘jatah’ Spanyol, dan sebelah Timurnya sebagai ‘jatah’ Portugis. Sebagai kita ketahui, pada akhir abad ke 15 dan awal abad ke 16 tersebut Spanyol dan Portugis adalah dua super power dunia, yang menguasai sebagian besar samudera dan lautan.<sup>59</sup>

Berdasar semangat Dekrit itu kedua *super power* tersebut mengirim ekspedisi ke berbagai bagian dunia, dan menyatakan daerah-daerah yang didatanginya sebagai bagian dari wilayah kekuasaan negaranya masing-masing. Demikianlah, pada tahun 1511, ekspedisi Portugis di bawah komando *Alfonso d’Albuquerque* menaklukkan kota dagang Malaka, dan meneruskan ekspedisinya ke bagian-bagian lain kepulauan Indonesia. Seperti kita ketahui, hegemoni Spanyol dan Portugis ini kemudian dipatahkan oleh persaingan dengan negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis, Belanda, dan Jerman.

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

Oleh karena berbagai faktor, termasuk oleh karena kepiawaiannya dalam menggunakan strategi *divide et impera*, secara bertahap kepulauan Indonesia berada di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Sesuai dengan semangat Dekrit Tordesilas serta berbagai doktrin hukum internasional yang berkembang setelah itu - seperti doktrin *mare liberum* dan *res nullius* - Kerajaan Belanda ini mencantumkan asas *domein verklaring* dalam sistem hukumnya, yang menyatakan bahwa seluruh tanah yang tidak dapat dibuktikan adanya kepemilikan atasnya, merupakan milik Kerajaan Belanda. Dengan satu kali pernyataan, maka seluruh wilayah masyarakat hukum adat berada di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda, walaupun bukannya tanpa perlawanan.

Seyogyanya, posisi masyarakat hukum adat akan jauh lebih baik dalam suatu *negara nasional*, khususnya oleh karena negara nasional lazimnya didasarkan pada faham kebangsaan dan asas kedaulatan rakyat. Warga masyarakat hukum adat yang hidup secara turun temurun pada tanah ulayat di kampung halamannya masing-masing adalah bagian menyeluruh dari rakyat negara yang bersangkutan.

Namun kenyataannya tidak selalu demikian, salah satu faktor penyebabnya adalah hukum transitior yang masih membolehkan berlakunya aturan-aturan hukum yang ada, selama belum ada aturan hukum yang baru termasuk hukum-hukum yang berasal dari zaman kolonial. Selain dari itu, yang lebih penting adalah oleh karena munculnya berbagai kepentingan dalam negara nasional tersebut, untuk menguasai sumber daya alam yang ada di

wilayah masyarakat hukum adat. Sama sekali tidak ada jaminan bahwa dalam negara nasional masyarakat hukum adat akan memperoleh pengakuan, penghormatan, serta perlindungan yang lebih baik dari era imperium sebelumnya. Kecenderungan tersebut juga terlihat jelas di Indonesia.<sup>60</sup>

Berdasarkan paparan yang dikemukakan oleh ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa ditinggalkannya ide untuk menjadikan hukum adat atau setidaknya segala dasarnya, sebagai materi utama hukum nasional, sebagaimana yang sebenarnya pernah diucapkan sebagai bagian dari ikrar dalam acara Sumpah Pemuda 1928, telah membuka ruang peluang kepada hukum Barat dan hukum syari'ah untuk mengedepan sebagai alternatif yang dapat dinasionalisasi sebagai hukum nasional. Karena hukum adat masih kental bernuansa hukum rakyat yang etnik-lokal, maka upaya mengangkatnya melintasi perbatasan sosial-kultural terasa lebih banyak sulitnya daripada mudahnya. Jika hukum adat masih eksis sebagai hukum rakyat, batas yurisdiksi berlakunya tak lebih dari pada hukum yang informal, yang oleh sebab itu ditegakkan atas dasar kekuatan masyarakat dan ekstensitas serta intensitas kesetiaan para partisipan kulturalnya saja.

---

<sup>60</sup>*Ibid.*



### BAB III

#### TINDAK PIDANA PERZINAAN PADA UMUMNYA

##### A. Tindak Pidana Perzinaan Menurut KUHP

Perzinahan berasal dari kata zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>61</sup>

Tindak pidana perzinahan diatur dalam Bab XIV Buku II pada Pasal 284 KUHP yang isinya :

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:

1. a. Seorang laki-laki yang telah menikah, yang melakukan perzinahan, sedang ia mengetahui bahwa pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW) berlaku baginya
- b. Seorang wanita yang telah menikah, yang melakukan perzinahan.
2. a. Seorang laki-laki yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah
- b. Seorang wanita yang belum menikah, yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

---

<sup>61</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 1018.

- (2) Tidak dapat dilakukan penuntutan, kecuali ada pengaduan dan suami atau isteri yang terhina, yang apabila bagi suami-isteri itu berlaku Pasal 27BW, diikuti dengan suatu gugatan perceraian atau perceraian dan meja makan dan tempat tidur yang didasarkan pada peristiwa tersebut dalam waktu tiga bulan.
- (3) Bagi gugatan tersebut, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal 72, 73 dan 74 tidak dapat diberlakukan.
- (4) Gugatan tersebut dapat dicabut kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-isteri itu berlaku Pasal 27 BW, pengaduan mereka tidak akan mempunyai kelanjutan selama pernikahan mereka itu belum diputuskan oleh suatu perceraian atau sebelum putusan pengadilan tentang perceraian dan meja makan dan tempat tidur antara mereka mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>62</sup>

Unsur-unsur Pasal 284 KUHP antara lain:

Pasal 284 (1)

Ke-1.sub a.

Obyektif : - Laki-laki yang beristeri

- Berzina

Subyektif : - Diketahuinya, bahwa:

- Bagi laki-laki itu berlaku pasal 27 BW/KUHPerdata.

---

<sup>62</sup>Lamintang, P.A.F, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 87.

Dengan uraian tersebut di atas dapat dinyatakan, bahwa perbuatan persetubuhan di luar perkawinan antara dua orang yang masing-masing belum menikah tidak dapat dihukum.

Akibatnya terjadi hidup bersama (*samenleven*) di luar perkawinan antara perempuan dan laki-laki, yang oleh hukum adat maupun oleh hukum agama dianggap berzina.

Pasal 284 (2).

Ayat kedua ini menentukan, bahwa kejahatan tersebut dalam ayat kesatu tergolong delik aduan mutlak yang penuntutannya selalu dibutuhkan pengaduan dari pihak suami atau isteri yang terhina.

Di samping syarat pengaduan ini, terdapat syarat-syarat penuntutan lain :

- Pengaduan harus disusul dengan pengajuan permintaan
  - Cerai atau
  - Dibeaskan dan kewajiban berdiam serumah
  - Atas dasar perbuatan zina.
- Pengaduan harus disusul oleh suami atau isteri, terhadap siapa berlaku

Pasal 27 KUHPerdara, dengan pengajuan permintaan :

- Cerai atau
- Dibeaskan dan kewajiban berdiam serumah, berdasarkan perbuatan yang sama (perbuatan zinah tersebut), dalam jangka waktu tiga bulan sejak hari pengajuan pengaduan.

Pasal 284 (3)

Ayat tiga ini menetapkan, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 72 dan 73 mengenai orang-orang yang berwenang mengajukan pengaduan :

- Pasal 75 mengenai penarikan kembali pengaduan dalam jangka waktu tertentu, tidak berlaku bagi kejahatan dalam ayat pertama.

Pasal 284 (4)

Ayat keempat ini menetapkan, bahwa penarikan kembali pengaduan dapat dilakukan selama belum dimulai pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Ketentuan ini sebagai pengganti ketentuan dalam pasal 75 (jangka waktu tiga bulan sejak hari pengajuan pengaduan) yang menurut ayat ketiga tidak dapat diperlakukan lagi untuk pengaduan terhadap kejahatan tersebut dalam ayat pertama.

Pasal 284 (5)

Ayat kelima ini memuat ketentuan, bahwa pengaduan oleh suami isteri yang diperlakukan pasal 27 KUHPerdara, tidak diindahkan atau diperhatikan selama:

- Perceraian antara suami isteri belum diputuskan
- Keputusan yang membebaskan suami isteri dan kewajiban berdiam serumah, keputusan-keputusan mana sudah menjadi tetap atau tidak dapat diubah lagi.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Anwar Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1982,hal. 222.

Tindak pidana perzinaan atau *overspel* yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.

Itu berarti unsur kesengajaan tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku, agar ia dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinaan dari tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan angka 2 huruf a atau b KUHP.

Jika unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau dalam bentuk maksud untuk melakukan perzinaan pada diri pelaku ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau *ontslag van rechtsvervolging* bagi pelaku.

Di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan angka 2 huruf b KUHP, undang-undang telah mensyaratkan adanya pengetahuan para pelaku yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BWitu berlaku bagi dirinya atau berlaku bagi laki-laki dengan siapa seorang pelaku wanita itu telah melakukan perzinaan.

Jika disidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, pengetahuan tentang berlakunya ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BWternyata tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau oleh hakim, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku.

Tentang perbuatan mana yang apabila dilakukan orang, dapat dipandang sebagai suatu perzinaan, ternyata undang-undang tidak

memberikan penjelasannya, seolah-olah yang dimaksudkan dengan perzinaan sudah jelas bagi setiap orang.

Menurut Prof. Simons, untuk adanya suatu perzinaan menurut pengertian Pasal 284 ayat (1) KUHP, diperlukan adanya suatu *vleeselijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, atau dengan kata lain, untuk adanya suatu perzinaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>64</sup>

Perlu diketahui, bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin yang dilakukan oleh dua orang dari jenis kelamin yang sama bukan merupakan perzinaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP.

Tentunya tidak setiap perbuatan mengadakan hubungan alat-alat kelamin oleh dua orang dari jenis kelamin yang berbeda harus dipandang sebagai perzinaan, misalnya yang dilakukan oleh seorang suami dengan isterinya atau yang dilakukan oleh seorang isteri dengan suaminya.

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan b KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa dewasa ini hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan perzinaan. Sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf-

---

<sup>64</sup>Drs. P.A.F Lamintang SH Theo Lamintang SH, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Kesusilaan Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika 2009, hal. 79.

huruf a dan b KUHP itu hanya dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan perzinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah.

Di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya pengetahuan pada pelaku pria yang telah menikah yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BWitu berlaku baginya.

Itu berarti jika pengetahuan tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau oleh hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, maka pelaku tidak dapat dinyatakan bersalah telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, sehingga menurut ketentuan hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijpraak* bagi pelaku.

Jika dari penyidikan sudah dapat diketahui bahwa pria yang melakukan perzinaan telah menikah dan bukan merupakan orang yang menundukkan diri pada BW, dengan sendirinya penuntut umum juga jangan mendakwa pria tersebut melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, melainkan ia harus mendakwa pria tersebut melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP, yakni jika pria itu memang mengetahui bahwa wanita yang berzina dengan dirinya merupakan seorang wanita yang terikat dalam suatu perkawinan dengan pria yang lain.

Kiranya tidak ada kesulitan bagi penuntut umum dalam membuat dakwaan bagi seorang wanita yang menikah, yang ternyata telah melakukan

perzinaan dengan seorang pria, baik pria itu merupakan seorang pria yang tidak terikat dalam suatu perkawinan maupun merupakan seorang pria yang terikat dalam perkawinan dengan wanita lain, karena di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHP, undang-undang telah menentukan secara umum tentang dapat dipidananya seorang wanita yang menikah, yang telah melakukan suatu perzinaan.

Lain halnya dengan dakwaan bagi seorang wanita yang tidak menikah yang ternyata telah berzina dengan seorang pria yang terikat dalam suatu perkawinan dengan wanita lain.

Satu-satunya pelanggaran yang dapat didakwakan oleh penuntut umum bagi wanita tersebut ialah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP.

Walaupun seandainya wanita itu mengetahui bahwa pria yang telah berzina dengan dirinya merupakan seorang pria yang terikat dalam suatu perkawinan dengan wanita lain, tetapi jika pria tersebut ternyata bukan merupakan orang yang menundukkan diri pada BW, maka wanita tersebut tidak akan pernah dapat dinyatakan terbukti melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP, karena seperti yang diketahui di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya dua pengetahuan dari seorang wanita yang tidak menikah, yang telah berzina dengan seorang pria yang menikah, yakni :



1. Bahwa pria tersebut merupakan seorang pria yang terikat dalam suatu perkawinan dengan wanita lain, dan
2. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BW itu berlaku bagi pria tersebut.

Kiranya sudah jelas, bahwa karena pengetahuan yang disyaratkan terakhir itu tidak akan pernah dapat dibuktikan, baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim, dengan sendirinya wanita yang tidak menikah sebagaimana yang dimaksudkan di atas, tidak akan pernah dapat dinyatakan terbukti telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP. Atau dengan kata lain, undang-undang pidana yang berlaku dewasa ini tidak melarang dilakukannya perzinaan oleh wanita yang tidak menikah dengan pria yang menikah. Jika bagi pria tersebut tidak berlaku BW atau jika pria tersebut bukan merupakan orang yang menundukkan diri pada BW. Kini timbul pertanyaan, yakni apakah perbuatan seorang pria yang telah mengadakan hubungan kelamin dengan seorang wanita yang menikah, dengan persetujuan atau dengan sepengetahuan suami dari wanita tersebut, dapat dipandang sebagai perzinaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP ?

Tidak termasuk dalam pengertian zina yakni mengadakan hubungan kelamin dengan pihak ketiga, yang dilakukan dengan persetujuan suami dari pihak ketiga, yang dilakukan dengan persetujuan suami dari pihak ketiga tersebut. Perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang menodai kesetiaan dalam perkawinan. Dalam hal ini, suami tersebut merupakan seorang germo,

yang telah membuat isterinya menjadi seorang pelacur. Ia telah menyetujui cara hidup yang ditempuh oleh isterinya tanpa syarat.

Di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, undang-undang menentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana perzinaan seperti yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu tidak dapat dilakukan penuntutan, kecuali ada pengaduan dari suami atau isteri yang merasa terkena, dan apabila bagi suami isteri itu berlaku Pasal 27 BW. Dalam waktu tiga bulan pengaduan tersebut harus diikuti oleh pengadu dengan gugatan perceraian atau gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur, yang harus diajukan berkenaan dengan terjadinya perzinaan yang bersangkutan.

Dari bunyinya ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana perzinaan yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu merupakan delik aduan absolut atau *absolute klachtdelicten* ataupun delik-delik, yang adanya suatu pengaduan mutlak merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau mutlak merupakan suatu syarat agar pelakunya dapat dituntut.

Tentang apa sebabnya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perzinaan oleh undang-undang telah digantungkan pada adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya telah dirugikan oleh para pelakunya, dari laporan *Tweede Kamer* orang dapat mengetahui alasannya yakni antara lain karena jika tidak ditentukan demikian, maka *byzondere familie verhoudingen dikwijls nodeloos zullen worden verstoord* atau hubungan-hubungan yang

sifatnya khusus di dalam keluarga seringkali akan menjadi terganggu tanpa guna.

Alasan lain yang membuat pembentuk undang-undang telah menjadikan tindak pidana perzinaan sebagai tindak pidana yang membuat para pelakunya hanya dapat dituntut jika ada pengaduan karena apabila pihak yang merasa dirugikan oleh para pelaku ternyata tidak mempunyai keinginan untuk mengajukan gugatan perceraian atau gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur, maka tidak dapat terdapat suatu dasar yang kuat untuk memberikan wewenang kepada pihak tersebut yakni untuk meminta kepada alat-alat negara agar terhadap pihak-pihak yang telah merugikan dirinya itu dilakukan penuntutan menurut hukum pidana.

Seperti halnya dengan pengaduan pada delik aduan absolut pada umumnya, dalam pengaduan para pihak kepolisian tentang telah dilakukannya suatu perzinaan oleh seorang pria dengan isterinya atau oleh seorang wanita dengan suaminya, pengadu tidak perlu menyebutkan nama dari orang yang telah melakukan perzinaan dengan isterinya atau dengan suaminya, melainkan cukup jika ia menyebutkan peristiwanya saja.

Disebutkan nama seseorang sebagai orang yang telah merugikan pengadu, membuat pihak kepolisian berwenang melakukan penyidikan yakni bukan hanya terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu di dalam pengaduannya saja, melainkan juga terhadap orang-orang lain yang terlibat di dalam tindak pidana perzinaan yang bersangkutan, misalnya orang yang telah menyuruh melakukan (*doen plegen*) orang yang telah turut

melakukan (*medeplegen*) atau orang yang telah menggerakkan (*uitlokken*) isteri atau suami pengadu untuk melakukan suatu perzinaan dengan seorang pria atau dengan seorang wanita ataupun orang yang telah memberikan bantuannya, hingga perzinaan tersebut dapat terjadi.<sup>65</sup>

Kejahatan itu hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, yakni bukan karena adanya hubungan pribadi antara orang yang terhina dengan para pelaku, melainkan karena sifatnya yang khusus dari kejahatan ini. Semua orang yang terlibat di dalamnya dalam salah satu bentuk keturutsertaan, termasuk juga orang yang telah menggerakkan para pelaku untuk melakukan kejahatan ini, hanya dapat dituntut setelah adanya suatu pengaduan.<sup>66</sup>

Perlu diketahui, bahwa sama halnya dengan pengaduan tentang terjadinya delik aduan absolut pada umumnya, pengaduan tentang terjadinya suatu perzinaan mempunyai sifat yang tidak dapat dipecahkan atau mempunyai sifat yang *onsplitsbaar*, sehingga pengaduan yang misalnya telah diajukan oleh seorang suami terhadap seorang pria yang telah berzina dengan isterinya itu, bukan hanya merupakan pengaduan yang ditujukan pada pria itu saja, melainkan juga merupakan pengaduan yang ditujukan pada isterinya sendiri.

Apakah itu berarti penuntut umum harus selalu melakukan penuntutan terhadap pria dan wanita yang telah diadakan sebagai pelaku tindak pidana perzinaan, oleh seseorang yang merasa telah dirugikan karena dilakukannya tindak pidana perzinaan tersebut ?

---

<sup>65</sup>Drs. PAF Lamintang SH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal.209.

<sup>66</sup>Drs. P.A.F Lamintang SH, Theo Lamintang, SH, Op.cit, hal. 89

Menurut hemat penulis, tentang berat ringannya pidana yang perlu diancam bagi para pelaku tindak pidana perzinaan tidak dapat ditentukan dengan semaunya sendiri, tanpa mendengar pendapat-pendapat dari para penologi dan lain-lain ahli dalam berbagai disiplin ilmu yang terkait.

## **B. Perzinaan Menurut Hukum Islam**

Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>67</sup> Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat dan atas dasar syahwat. Zina diartikan sebagai hubungan kelamin anatara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang sah (di luar nikah). Kata “zina” ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum.<sup>68</sup> Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

---

<sup>67</sup>Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 31.

<sup>68</sup>A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 35-36.

Para ulama dalam memberikan defenisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini akan penyusun kemukakan empat defenisi menurut mazhab yaitu :

### **1. Pendapat Malikiyah**

MazhabMalikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap kemaluan manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.<sup>69</sup>Oleh karena itu, jika tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan kemudian yang dilakukan oleh seorang mukallaf maksudnya adalah orang yang akil baligh.

### **2. Pendapat Hanafiah**

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam kemaluan seorang perempuan yang masih hidup dan bukan dalam terpaksa di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.<sup>70</sup>Oleh karena itu, apabila laki-laki melakukannya sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina walupun tetap berdosa.

### **3. Pendapat Syafi'iyah**

---

<sup>69</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1; Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.6.

<sup>70</sup>Ibid, hal.6.

Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan defenisi zina adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.<sup>71</sup>Oleh karena itu, masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.

#### **4. Pendapat Hambaliyah**

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap kemaluan maupun dubur (bukan kemaluan). Jika kita menganalisa dari beberapa defenisi tersebut maka pada substansinya adalah sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak melalui sebuah pernikahan, akan tetapi ada sedikit perbedaan yang dikemukakan oleh mazhab hambaliyah yang menegaskan bahwa zina adalah perbuatan keji yang dilakukan terhadap kemaluan atau bukan kemaluan (pantat).

Dari berbagai macam definisi tentang zina diatas maka dapat penyusun simpulkan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) diluar ikatan pernikahan yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan/perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan di sakiti, baik dengan hukuman terhadap

---

<sup>71</sup>Ibid, hal. 7.

badannya maupun dengan dipermalukan, sebagaimana dalam firman Allah QS An-Nisa /4: 15-16.

Terjemahnya:

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya) kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Setelah Islam mulai mantap, terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina. Ketentuan bahwa perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam firman Allah QS Al-Isra' /17: 32.

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Larangan zina menurut ayat diatas merupakan larangan yang utama dalam konsep pelanggaran prinsip menjaga kehormatan. Namun demikian, larangan itu juga berlaku pada setiap ragam perbuatan yang mengarah dan merupakan pendahuluan yang mengantarkan pada terjadinya perbuatan zina seperti berkhalwat (menyepi berduaan), memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, meraba, memeluk, mencium ataupun kencang dengan pasangan selingkuhannya. Larangan zina bermuara pada upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat yang membedakan dengan hewan yang tidak pernah berfikir soal kehormatan dari sebuah keluarga dengan silsilah



yang jelas. Agar manusia tetap sebagai makhluk yang terhormat dan dalam melakukan aktivitas seksualnya secara terhormat.

Islam membuat syariat pernikahan sehingga penyaluran kebutuhan biologisnya dilakukan secara legal dan bermartabat.<sup>72</sup>

Yang bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur-unsur yaitu:

- a. Adanya persetubuhan (*sexual Intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*), dan tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan seks (*sex act*).

Tidak adanya unsur paksaan dalam tindak perzinahan tersebut dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan misalnya berciuman atau berpelukan belum dapat dikatakan berbuat zina yang dapat dijatuhi hukuman had berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin tetapi mereka bisa dihukum ta'zir yang bersifat edukatif.<sup>73</sup> Oleh karena itu, hikmah disyariatkannya hukumanta'zir bersifat edukatif sama dengan hikmah yang ada dalam hukuman had yakni hukuman merupakan penghapus dosa.

---

<sup>72</sup>Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Cet. 1, Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2006, hal. 149-150.

<sup>73</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 35.

### C. Perzinaan Menurut Hukum Pidana Adat

Negara Indonesia tergolong cukup luas terdiri dari Sabang sampai Merauke terdapat belasan ribu pulau. Jumlah penduduk saat ini telah mencapai lebih kurang 267 juta jiwa. Dari jumlah tersebut bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ada Jawa, Sunda, Madura, Batak, Minangkabau, Bugis, Asmat, Jambi, dan masih banyak yang lainnya lagi yang tersebar disegala penjuru tanah air.

Dengan beraneka ragam suku bangsa yang ada, ternyata diantara satu dengan yang lainnya tata cara hidupnya tidak sama karena hampir masing-masing suku mempunyai adat istiadat yang berbeda. Oleh karena itu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat disebut sebagai bangsa yang majemuk.

Dengan kemajemukan tersebut maka di negara kita terdapat aneka macam hukumnya yaitu hukum adat. Hukum adat itu sendiri adalah hukum asli yang tidak tertulis yang memberikan pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya baik di desa maupun di kota.<sup>74</sup> Tiap suku mempunyai hukum adat yang masing-masing yang sampai sekarang hidup dan berlaku turun temurun. Walaupun tidak tertulis, akan tetapi kebiasaan tersebut selalu mereka patuhi dan bila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang sudah diberlakukan.

---

<sup>74</sup>Gatot Supramono SH, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, 1998, hal.114.

Perzinaan menurut hukum pidana adat di setiap desa merupakan suatu kesalahan besar tetapi dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan hukuman yang tidak berat seperti hukum pidana nasional.

Berat ringan suatu hukuman dalam penyelesaian perkara perzinaan biasanya tergantung pada hukum adat daerah masing-masing, ibarat pepatah mengatakan “lain ladang lain pula ilalangnya, lain lubuk lain pula ikannya”. Arti peribahasa ini memberikan pengertian pada kita bahwa di setiap daerah, mereka mempunyai hukum adat masing-masing dan sudah mempunyai aturan hukum yang satu dengan lainnya mengatur secara tersendiri dan berat ringannya hukuman tersebut didasarkan pada keputusan yang dimusyawarahkan.

Di dalam hukum pidana adat, dalam penyelesaian perkara perzinaan selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, keturunan, yang didasari pada rasa keadilan dan mufakat yang melekat pada masyarakat setempat. Di dalam menyelesaikan perkara para lembaga adat, tua tengganai, nenek mamak, alim ulama, cerdik pandai atau pemuka masyarakat, bebas untuk mengemukakan pendapat guna untuk mencari kata sepakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai diketahui bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang mengatur tentang norma-norma di dalam masyarakat adat, baik yang melanggar norma kesopanan maupun norma kesusilaan. Dikatakan kesalahan kesopanan yaitu semua kesalahan yang menyangkut tata tertib dan tingkah sopan santun seseorang di dalam pergaulan bermasyarakat. Sedangkan

kesalahan kesusilaan yaitu semua kesalahan yang menyangkut watak dan budi pekerti pribadi seseorang yang bernilai buruk dan akibat perbuatannya dapat mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.

Pada dasarnya persetubuhan antara pria dan wanita di luar ikatan perkawinan yang sah adalah perbuatan zina atau yang disebut juga sumbang. Hukum pidana adat tidak sebagaimana hukum pidana nasional yang membedakan antara orang yang sudah kawin atau belum kawin yang dinyatakan dalam pasal 284 KUHP. Jadi baik sudah atau belum kawin jika tidak ada ikatan perkawinan yang sah, maka dilarang terjadinya persetubuhan antara pria dan wanita dan jika sampai terjadinya persetubuhan antara pria dan wanita jika sampai terjadi harus dihukum. Berat ringan hukuman tergantung hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat masing-masing.

Hukum Pidana Adat membagi jenis-jenis perzinahan menjadi beberapa bagian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, jenis-jenis perbuatan perzinahan yakni :

1. Perbuatan sumbang
2. Berzina sampai hamil
3. Kesalahan hamil gelap
4. Berzina dengan anggota keluarga
5. Berzina dengan istri orang lain<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Hilman Hadikusuma, SH, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hal.89.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis perzinahan tersebut di atas, akan dijelaskan pada uraian berikut di bawah ini :

1. Perbuatan Sumbang

Jika terjadi sumbang di dalam desa/ dusun maka perkara sumbang (perzinahan) tidak boleh diputuskan oleh kepala desa, melainkan harus dibawa kerapat besar. Di dalam kehidupan masyarakat sudah merupakan tradisi dimana barang siapa membiarkan orang melakukan perzinahan di tempat kediamannya atau menolong memberikan tempatnya, maka dihukum dengan denda. Sebagai contoh perbuatan sumbang tersebut adalah seorang laki-laki dengan perempuan bukan ada hubungan keluarga tinggal di dalam rumah berdua sedangkan yang bersangkutan bukan pula sebagai suami isteri.

2. Berzina sampai hamil

Perzinaan sampai hamil adalah perzinaan yang dilakukan antara seorang pria dengan gadis atau janda sehingga gadis atau janda tersebut sampai hamil. Bila hal tersebut terjadi, biasanya hukuman yang dikenakan kepada mereka yang melakukan perbuatan tidak terpuji atau mengotorkan kampung adalah didenda dengan cara adat yaitu cuci kampung dengan memotong kambing atau yang bersangkutan diusir jauh dari kampung. Tujuannya adalah supaya seluruh orang kampung tidak akan kena sialnya.

3. Kesalahan hamil gelap

Istilah hamil gelap dipergunakan untuk menunjukkan kesalahan kepada wanita yang mengandung anak tidak diketahui siapa pria yang

membuahi/ menghamilinya. Artinya perempuan tersebut mengandung, namun bayi yang dikandung bapak atau orang tuanya tidak jelas atau tidak diketahui. Biasanya masyarakat memberikan semacam sebutan bila anak tersebut lahir dengan istilah anak haram atau halusnya disebut dengan anak luar nikah.

#### 4. Berzina dengan anggota keluarga

Sekarang zaman sudah edan zaman sudah gila, dimana ada kejadian-kejadian yang tidak disangka terjadi seperti istilah pagar makan tanaman yang cocok untuk sebutan berzina dengan anggota keluarga. Sudah banyak kita dengar dengan baik di media massa maupun media elektronik, dimana ayah kandung menghamili anak tirinya bahkan anak kandungnya sendiri. Perzinahan dalam keluarga ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita dan pertanyaan yang sulit untuk dicari jawabannya. Mengapa bapak kandung tega melakukan ini semua? Untuk mengetahui sebab dan akibat yang terjadi tentunya proses hukumlah yang bisa mengungkap misteri ini.

Hilman Hadikusumamembagi istilah perzinahan tersebut dengan istilah :

##### 1. Salah ulat

Yaitu perzinahan yang dilakukan antara perempuan dengan laki-laki bersaudara kandung atau adik beradik kandung.

##### 2. Salah purih

Yaitu perzinahan yang dilakukan antara bapak dan ibu anaknya atau antara mertua dengan menantu atau sebaliknya.

3. Salah murika

Yaitu perzinahan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang bersaudara misan.

4. Salah kiblat

Yaitu perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan saudara, istri, perzinahan dengan istri ipar, dengan anak saudara.<sup>76</sup>

#### **D. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan**

Sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana perzinaan ada berbagai macam jenis yaitu menurut Hukum Pidana Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Pidana Adat.

Tindak pidana perzinahan diatur dalam Bab XIV Buku II pada Pasal 284 KUHP yang isinya :

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:

1. a. Seorang laki-laki yang telah menikah, yang melakukan perzinahan, sedang ia mengetahui bahwapasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita yang telah menikah, yang melakukan perzinahan.
2. a. Seorang laki-laki yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah;

---

<sup>76</sup>Ibid, 92.

- b. Seorang wanita yang belum menikah, yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dapat dilakukan penuntutan, kecuali ada pengaduan dan suami atau isteri yang terhina, yang apabila bagi suami-isteri itu berlaku Pasal 27 BW, diikuti dengan suatu gugatan perceraian atau perceraian dan meja makan dan tempat tidur yang didasarkan pada peristiwa tersebut dalam waktu tiga bulan.
- (3) Bagi gugatan tersebut, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal 72, 73 dan 74 tidak dapat diberlakukan.
- (4) Gugatan tersebut dapat dicabut kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-isteri itu berlaku Pasal 27 BW, pengaduan mereka tidak akan mempunyai kelanjutan selama pernikahan mereka itu belum diputuskan oleh suatu perceraian atau sebelum putusan pengadilan tentang perceraian dan meja makan dan tempat tidur antara mereka mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan uraian tersebut di atas dapat dinyatakan, bahwa perbuatan persetubuhan di luar perkawinan antara dua orang yang masing-masing belum menikah tidak dapat dihukum.

Berat ringannya pidana yang perlu diancam bagi para pelaku tindak pidana perzinaan tidak dapat ditentukan dengan semauanya sendiri, tanpa



mendengar pendapat-pendapat dari para penologi dan lain-lain ahli dalam berbagai disiplin ilmu yang terkait.

Dalam hukum Islam, hukuman perzinahan dijatuhkan berdasarkan berbagai macam perilaku, macam-macam penjatuhan hukuman tersebut didasarkan atas macam-macam penjatuhan hukuman tersebut didasarkan atas macam-macam zina yaitu:

a. *Zina Muhshon*

Para ulama sepakat hukuman bagi pezina muhshon (pezina yang telah menikah dan berzina dengan selain pasangan yang dinikahinya) adalah rajam sampai mati. Akan tetapi ada sebagian ulama yang menggabungkan ke dalam dua macam, yaitu dera seratus kali dan rajam. Pendapat ketiga menyebutkan hukumannya hanya rajam tanpa dera. Syarat-syarat pemberian atas hukuman muhshon antara lain:

3. Mukallaf. Berakal waras dan sudah sampai pada akal baligh. Sehingga apabila ia terganggu jiwanya tidak bisa dianggap zina.
4. Merdeka. Jika seorang budak maka tidak bisa dikenakan hukuman zina.
5. Pernah Menikah. Maksudnya adalah pezina yang di maksud pernah bersuami atau beristri dalam ikatan pernikahan yang sah.

f. *Zina Ghairu Muhshon.*

Para ulamasepakat hukuman untuk perawan atau jejaka adalah dera sebanyak 100 kali dan pengasingan selama satu tahun.<sup>77</sup> Sebagaimana dalam firman Allah QS al-Nur /24:2.

Terjemahnya :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Sedangkan hukuman pengasingan adaberbagai macam pendapat. Diantaranya adalah menurut Syi’ah Zaidiyah hadits hukuman pengasingan. Sedangkan menurut jumhur yang terdiri dari Malik, Syafi’i dan Ahmad yang biasa disebut Ijma’ berpendapat hukuman dera bersamaan dengan hukuman pengasingan. Cara hukuman pengasingan itu sendiri berbeda. Menurut Hanafi dan Syi’i Zaidiyah bahwasanya hukuman isolasi adalah dengan mengeluarkannya dari daerah perzinahan tersebut dengan pengawasan supaya tidak melarikan diri atau kembali ke daerah asal sebelum masa pengasingan selesai, dan apabila kembali ke tempat asal maka ia akan dikembalikan ke pengasingan dan penghitungan dimulai kembali dari pengembalian ke daerah pengasingan tersebut, akan tetapi menurut Imam Hambali penghitungannya tetap dihitung sejak diasingkan pertama kali tersebut.

---

<sup>77</sup>Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hal. 42.

Unsur pemaksaan dalam tindak kejahatan, diperbincangkan dalam fiqh jinayah sebagai unsur yang bisa meringankan atau melepaskan korban yang dipaksa dari jeratan hukum. Tetapi unsur tersebut tidak banyak diperbincangkan sebagai unsur pemberat terhadap ancaman hukuman suatu tindak kejahatan bagi pelaku, apalagi menjadikannya tindakan kejahatan tersendiri. Tetapi pemaksaan dan kekerasan dalam kasus perkosaan, tidak layak bagi korban. Karena korban memang tidak melakukan tindak kejahatan sehingga tidak pantas sama sekali untuk dikenakan ancaman hukuman. Pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman apabila perbuatannya tidak dapat memenuhi tiga macam cara pembuktian, yakni:

1. Pembuktian dengan saksi.

Para ulama sepakat bahwa jarimah zina hanya dapat dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an :

- a. QS. An-Nisa' /4: 15.

Terjemahnya:

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

- b. QS. al-Nur /24: 6.

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka unuk selama-lamanya, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina dengansyarat berikut:

- a. Menurut Abu Hanafiah dan Imam Ahmad, pengakuan harus disebutkan sebanyak empat kali.
- b. Pengakuan harus dilaksanakan secara terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan sehingga dapat menghilangkan ketidakjelasan dalam perbuatan zina tersebut.
- c. Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan memiliki kebebasan.
- d. Imam Abu Hanafi mensyaratkan bahwasanya pengakuan harus di nyatakan dalam sidang pengadilan.

## 2. Pembuktian dengan Qarinah

Qarinah (tanda) yang dianggap sebagai alat pembuktian adalah timbulnyakehamilan pada wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya.

Disamakan dengan wanita yang tidak bersuami, wanita yang kawin dengan anakkecil, atau dengan yang sudah baligh akan tetapi kandungannya lahir sebelumenam bulan. Apabila jarimah zina sudah dapat dibuktikan dan tidak ada syubhat,maka hakim harus memutuskannya dengan menjatuhkan hukuman had, yangmelaksanakan adalah imam atau pejabat yang di tunjuknya. Oleh karena itu,hakim harus berlaku adil memutuskan perkara yang menggunakan qarinah sebagaialat bukti.

Sedangkan menurut hukum pidana adat tergantung pada hukum adat daerah masing-masing. Bahwa di setiap daerah, mereka mempunyai

hukum adat masing-masing dan sudah mempunyai aturan hukum yang satu dengan lainnya mengatur secara tersendiri dan berat ringannya hukuman tersebut didasarkan pada keputusan yang dimusyawarahkan.

Di dalam hukum pidana adat, dalam penyelesaian perkara perzinaan selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, keturunan, yang didasari pada rasa keadilan dan mufakat yang melekat pada masyarakat setempat. Di dalam menyelesaikan perkara para lembaga adat, tua tengganai, nenek mamak, alim ulama, cerdik pandai atau pemuka masyarakat, bebas untuk mengemukakan pendapat guna untuk mencari kata sepakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

**BAB IV**  
**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM KASUS PERZINAAN**  
**DALAM KELUARGA DI MUARO JAMBI**

**A. Peranan Hukum Pidana Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan Dalam Keluarga Di Kabupaten Muaro Jambi**

Hukum adat Indonesia tidak mengenal perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata terhadap segala penyimpangan adat yang menimbulkan kegoncangan atau keresahan masyarakat merupakan pelanggaran adat. Oleh karena itu, orang yang melanggar adat harus diberikan reaksi adat dengan maksud memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah digoncangkan oleh pelanggar adat. Reaksi adat tersebut berupa kewajiban si pelanggar membayar ganti kerugian baik immaterial maupun material.

Ganti kerugian immaterial berwujud pernyataan penyesalan, permintaan maaf kepada perseorangan yang dirugikan, sedangkan yang bersifat sosial berwujud mengadakan selamatan dengan menyembelih binatang untuk menghilangkan noda masyarakat akibat pelanggaran adat. Ganti kerugian material berwujud pembayaran uang kepada orang atau keluarga yang dirugikan, pembayaran uang penutup malu dan untuk selamatan.

Reaksi adat tersebut merupakan kewajiban yang dibebankan oleh lembaga adat kepada si pelanggar adat. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemulihan keseimbangan masyarakat yang telah digoncangkan merupakan tanggungjawab pelanggar adat baik secara perseorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat.

Reaksi adat yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pelanggar tersebut dapat disesuaikan dan diterapkan pada semua jenis tindak pidana pada zaman modern seperti sekarang ini.

Penyelesaian secara damai ini dipandang perlu untuk menghilangkan rasa dendam satu sama lain, di samping untuk menumbuhkan kerukunan hidup satu sama lain.

Menurut Ter Haar bahwa perdamaian menurut hukum adalah :

1. Meneruskan dengan rasa tanggung jawab pembinaan segala hal yang terbentuk sebagai hukum di dalam masyarakat.
2. Jika tidak ada ketetapan terhadap soal yang serupa/jika ketetapan dari waktu lampau ada, tetapi tidak dapat dipertahankan lagi, hakim menurut keyakinannya wajib memberikan keputusan yang akan berlaku sebagai hukum di dalam daerah hukumnya. Jadi hakim harus memberi bentuk kepada hal yang dikehendaki oleh sistem hukum oleh kenyataan sosial dan oleh rasa perikemanusiaan.<sup>78</sup>

Begitu juga menurut Irene A. Muslim bahwa proses perkara melalui peradilan adat ini menganut dan melaksanakan asas cepat, murah dan tepat,

---

<sup>78</sup>Ter Haar dan Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PradynaParamita, Jakarta, 1985, hal. 42.

karena para fungsionaris adat melahirkan keputusan-keputusan berdasarkan apa yang hidup sebagai rasa keadilan dalam masyarakatnya.<sup>79</sup> Yang dimaksud dengan perdamaian adat disini adalah yang memutuskan atau menyelesaikan sesuatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Tugas pengusutan, penuntutan dan peradilan dilaksanakan oleh prowatin adat dan warga-warga adat yang bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda.<sup>80</sup>

Perdamaian tersebut diselesaikan oleh lembaga adat dengan tidak membedakan asal usul seseorang, agama, jenis kelamin, maupun sukunya, hal di atas senada dengan yang diungkapkan Irene A. Muslim :

Lapangan berlakunya peradilan adat tidak dibatasi, artinya hukum adat tetap berlaku pada wilayah dimana para fungsionaris adat itu ada dan tidak dibedakan asal usulnya seseorang, agama, jenis kelamin maupun sukunya. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan dalam wilayah kekuasaan para adat fungsionaris adat oleh siapapun juga tetap akan diselesaikan melalui peradilan adat selama masalah tersebut mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungannya.<sup>81</sup>

Oleh karena itu maka banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat diselesaikan secara non penal (hukum adat). Mengingat penyelesaian secara adat oleh lembaga adat ini adalah untuk mencari kebenaran berbeda dengan penyelesaian secara pidana yang lebih banyak bersifat mencari kesalahan seseorang. Penyelesaian yang berlaku dikalangan

---

<sup>79</sup> *Op. Cit.* hal. 16.

<sup>80</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. cit.* hal 14

<sup>81</sup> Irene A Muslim, *Peradilan Adat Pada Masyarakat*, 1991, hal . 11



masyarakat yang berupa penyelesaian perkara tidak dimuka hakim pengadilan negeri adalah penyelesaian yang bersifat perdamaian.<sup>82</sup>

Perdamaian di atas sudah merupakan adat kebiasaan bagi bangsa Indonesia kalau terjadi perselisihan satu sama lain atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Biasanya yang dibicarakan pada perdamaian adat itu antara lain adalah persyaratan yang bagaimana yang seharusnya dipenuhi oleh pihak yang merugikan untuk berdamai dengan pihak yang dirugikan, misalnya berapa besar biaya/denda adat yang harus dibayar dan dipenuhi, berapa banyaknya biaya obat, biaya penguburan, biaya upacara adat yang diperlukan, berapa besar biaya ganti rugi yang diminta dan selanjutnya dibuatlah persetujuan secara tertulis bermaterai yang ditandatangani kedua belah pihak dan para saksi tua-tua adat dan adakalanya juga disaksikan oleh para pejabat pemerintah.

Dengan demikian lembaga adat atas dasar perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang harus dilaksanakan dimuka pengadilan negeri atau pengadilan lainnya.<sup>83</sup>

Lembaga ini kadangkala tidak saja berlaku di masyarakat awam di desa-desa tetapi juga berlaku di kalangan masyarakat yang sudah maju di kota-kota. Hal ini menunjukkan bahwa asas kekeluargaan dan kerukunan di

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Bapak Amrullah Ketua Lembaga Adat Melayu Muaro Jambi, tanggal 2 Februari 2019.

<sup>83</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung 1981, hal.132.

dalam pergaulan hidup masih tetap merupakan kepribadian bangsa yang lebih suka hidup rukun dan damai dari pada perkara di muka pengadilan yang dapat berakibat perselisihan berkepanjangan.

Sistem peradilan dilakukan oleh lembaga adat yang bermusyawarah di balai adat, balai desa atau juga di kantor kecamatan, keputusan atau penyelesaian diambil atas dasar musyawarah dan mufakat secara bulat oleh fungsionaris adat yang mengetahui betul keadaan penduduk dan masyarakatnya. Sistem peradilan dilakukan oleh lembaga adat yang bermusyawarah di balai adat, balai desa atau juga di kantor kecamatan, keputusan atau penyelesaian diambil atas dasar musyawarah dan mufakat secara bulat oleh fungsionaris adat yang mengetahui betul keadaan penduduk warga masyarakatnya.

Dalam prakteknya, apabila dalam masyarakat melakukan pelanggaran terhadap hukum adat maka lembaga adat akan bersidang dengan cara memanggil para pihak yang bersengketa dengan cara menerapkan prosedur adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam wilayah kekuasaan fungsionaris adat tersebut sesuai dengan jenjang dan tugas wewenangnya masing-masing. Biasanya putusan lembaga adat benar-benar berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga memenuhi rasa keadilan

warganya secara umum. Dengan demikian keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat tercapai.<sup>84</sup>

Dalam perdamaian adat tidak membedakan antara perkara pidana dan perkara perdata, yang penting pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap adat dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat harus segera dipulihkan. Tempat bersidang biasanya di balai desa, balai adat atau di rumah kepala desa dan biasanya persidangan itu dihadiri oleh kepala desa, cerdik pandai desa, orang yang berpengaruh di desa, pegawai syarak (guru agama), dan ketua adat/tua tengganai adat.<sup>85</sup>

Lazimnya waktu bersidang tidak tertentu tergantung keadaan dan keperluan, adakalanya dilakukan dengan cara bertahap, misalnya pada tahap pertama sidang dengan pertemuan-pertemuan yang diadakan terbatas oleh para tua tengganai dari kedua belah pihak yang berselisih saja. Dalam tahap pertama ini merupakan rapat kecil ditetapkan putusan-putusan yang bersifat sederhana atau bersifat sementara, kemudian bersidang lagi untuk tahap kedua yang merupakan rapat besar dan dihadiri oleh tua-tua tengganai dan seluruh kerabat selingkungan masyarakat kedua belah pihak yang bersengketa.

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Bapak Abdullah Ketua Seksi Upacara Adat Kasang Lopak Alai tanggal 3 Februari 2019.

<sup>85</sup>Wawancara dengan Bapak Somad, Kepala Desa Kasang Lopak Alai tanggal 3 Februari 2019.

Biasanya dilaksanakan dengan mengadakan upacara adat lengkap beserta pembacaan hasil keputusan rapat dengan mewajibkan kepada yang bersalah untuk membayar biaya atau denda-denda adat tertentu serta kewajiban pemenuhan adat seperti mengadakan selamatan, membersihkan kembali nama baik kerabat, membersihkan desa, meminta maaf kepada pihak tertentu dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan lembaga adat maka seperti halnya pengadilan negeri juga dikenal adanya tingkatan-tingkatan dalam berperkara. Dengan demikian, semua jenjang penyelesaian perkara adat ini harus dilalui oleh pihak-pihak yang berperkara, dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi sesuai dengan kewenangan memutuskan suatu perkara apabila ketentuan ini dilanggar maka pihak yang berperkara dapat dikenakan sanksi.

Hukum Adat Jambi sudah ada sejak dahulu kala, lahir bersama-sama dengan adat Jambi. Adat Jambi yang didalamnya mengandung Hukum Adat Jambi berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat pendukung adat Jambi.

Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan lembaga adat maka seperti halnya pengadilan negeri juga dikenal adanya tingkatan-tingkatan dalam berperkara. Dengan demikian, semua jenjang penyelesaian perkara adat ini harus dilalui oleh pihak-pihak yang berperkara, dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi sesuai dengan

kewenangan memutuskan suatu perkara apabila ketentuan ini dilanggar maka pihak yang berperkara dapat dikenakan sanksi.

Hukum Adat Jambi sudah ada sejak dahulu kala, lahir bersama-sama dengan adat Jambi. Adat Jambi yang didalamnya mengandung Hukum Adat Jambi berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat pendukung adat Jambi.

Sejak Rangkayo Hitam, selaku penguasa Kerajaan Jambi membawa rakyat Jambi memeluk agama Islam, adat Jambi mulai menyesuaikan dengan kaidah Agama Islam. Sepanjang tidak merusak iman dan taqwa menurut ajaran agama ada ketentuan-ketentuan Hukum Syarak yang disesuaikan dengan ketentuan Hukum Adat.

Perubahan-perubahandalam Hukum Adat selalu berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat Adat Jambi.

Mula-mulamasyarakat adat Jambi pada zaman Kerajaan Melayu Jambi terdiri dari 6 Bangso dan Penduduk Batin. 6 Bangso tersebut terdiri dari:

1. Sunan Pulau Johor
2. Sunan Kembang Seri
3. Sunan Muaro Pijoan
4. Orang Kayo Pedataran

5. Orang Kayo Gemuk
6. Orang Kayo Pingai<sup>86</sup>

Kemudian 6 Bangso/ Kalbu bertambah menjadi 9 Bangso yaitu :

---

<sup>86</sup>Pokok-Pokok Adat Jambi Pucuk Sembilan Lurah Jilid II Hukum Adat Jambi, *Lembaga Adat Propinsi Jambi*, Green Creative, Muaro Jambi, 2001, hal 1.

1. VII – IX Koto
2. Petajen
3. Marosebo
4. Raja Sari (Jebus)
5. Air Hitam
6. Awin
7. Penagan
8. Miji
9. Pino Kawan Tengah<sup>87</sup>

Selanjutnya pada waktu anak cucu Rangkayo Hitam berkuasa 9 Bangso bertambah dengan 3 orang anak cucu Rangkayo Hitam sehingga menjadi 12 Bangso, yaitu :

1. VII – IX Koto
2. Petajen
3. Marosebo
4. Raja Sari (Jebus)
5. Air Hitam
6. Awin
7. Penagan
8. Miji
9. Pino Kawan Tengah
10. Mestong
11. Kebalen
12. Pelayung<sup>88</sup>

Menurut hukum adat Jambi, hilang nyawa berganti nyawa, pecah mata, mata dicukik adalah hukum teliti. Hal itu telah dikawinkan oleh Datuk Perpatih nan sebatang dan Datuk Ketemenggungan dengan undang yang datang dari Minangkabau, sehingga hasilnya ialah : hilang nyawa berganti nyawa kerbau, pecah mata dicukil mata kelapa, hukum qishash dalam Islam itu diganti dengan luka dipampas, mati dibangun, lemban balu ditepung tawar.

---

<sup>87</sup>Ibid. hal. 2.

<sup>88</sup>Ibid.

Dalam hukum adat, antara orang-orang yang bersengketa atau orang yang bersalah selalu diupayakan : keruh dijernihkan, bengkok diluruskan, maksudnya dikembalikan kepada keadaan semula: jernih, lurus atau dikatakan :semak dihulu dikehulukan, semak dihilir dihilirkan, semak ditengah dikampungkan.

Dari pepatah di atas, semua sanksi hukum adat kembali kepada rasa keadilan dan kepatutan menurut pandangan warga masyarakat adat setempat. Hukum adat ini adalah warisan zaman sebelum Islam yang masih bertahan setelah islam. Datuk Perpatih Nan Seberang Nan Datuk Ketemanggungan itu agaknya adalah dua figur legendaris, atau dua figur historis yang hidup jauh sebelum kedatangan Islam ke Jambi.<sup>89</sup>

Warga masyarakat adat Jambi mayoritasnya beragama Islam, dan sepakat menetapkan azaz : Adat bersendi syarak, Syarak bersendi Kitabullah, artinya adat Jambi harus sesuai dengan Syariat Ajaran Agama Islam berdasarkan Al Quran dan Hadist.

Orang-orang kubu yang terkenal dengan sebutan Suku Anak Dalam adalah Penduduk Pucuk Jambi Sembilan Lurah, tetapi mereka bukan pendukung Adat Jambi dan hukum tidak sama dengan Hukum Adat Jambi. Karena adanya pendukung Hukum Adat Jambi inilah sampai saat ini tetap menjaga, memelihara dan menaati Hukum Adat Jambi, perlu dilakukan penulisan untuk diketahui generasi penerus dan seluruh penduduk Jambi.

---

<sup>89</sup>Lembaga Adat Melayu Jambi, *Op. Cit*, hal. 35.

Dengan mengenal Hukum Adat Jambi sebagai Hukum Perdamaian putusannya berdasar rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan yang menjadi pegangan masyarakat adat Jambi. Keberadaannya sangat mulia.

Jika mengenal Hukum Adat Jambi, pilihan untuk mencari keadilan kedalam hukum adat lebih diutamakan oleh warga masyarakat adat, apalagi mendengar kata-kata arif bijaksana sebagai nasihat kepada orang yang mau berperkara berdasar hukum positif :menang jadi arang, kalah jadi abu.

Hukum Adat Jambi memiliki dan berlandaskan dasar atau sendi yang kukuh dan kuat. Hal ini terbukti, walaupun telah melalui rentang waktu yang panjang masyarakatnya telah hidup dalam kekuasaan pemerintahan yang silih berganti dengan corak yang berbeda- beda. Namun keberadaan hukum adat tetap diakui dan tetap hidup di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini.

Adapun yang menjadi dasar Hukum Adat Jambi yang disebut Induk Undang itu terdiri dari 5 macam yaitu :

1. Titian teras bertangga batu

Titian teras adalah ketentuan-ketentuan yang berasal dari Nabi (Hadist Nabi). Tangga batu ialah yang dari Al Quran.

2. Cermin Nan Tidak Kabur

Yaitu yang dikatakan juga jalan serambi yang diturut, baju berjait yang dipakai, bersesap, berjerami, bertunggul parehsan, berpendam kekuburan yakni ketentuan yang sudah berlaku yang diangkat sebagai yurisprudensi.



3. Lantak Nan Tidak Digoyah

Maksudnya adil dalam menentukan hukum, jujur, tidak dipilih kasih. Beruk di rimbo disusukan, anak dipangku diletakkan, yang benar, benar juga jangan tiba mata dipicingkan, tiba diperut dikempaskan. Dalam kata lain ialah persamaan di depan hukum.

4. Nan tidak lapuk karena hujan, tidak lejang karena panas yakniberpegang kepada kebenaran yang tidak berubah.

5. Kata Seiyo

Bulat air dek pembuluh bulat kato dek mufakat, bulat boleh digulingkan pipih boleh dilayangkan, terhampar sama kering, terbenam sama asah, artinya soal-soal penting harus diselesaikan melalui pemufakatan yang hasilnya harus dijadikan pegangan bersama.

Lima prinsip di atas, pada dasarnya adalah sesuai dengan ajaran Islam Alquran dan Hadits memang dasar hukum yang pertama dalam Islam. Keadilan dan kebenaran sesuai dengan Alqur'an. Demikian pula mengenai pentingnya musyawarah tetapi meskipun demikian, lima prinsip yang dikatakan Induk Undang ini tidak mencerminkan perubahan hukum yang drastis dalam Kesultanan Jambi itu dengan masuknya Islam. Karena diktum 2 dalam apa yang dikatakan Induk Undang itu masih membuka

pintu lebar-lebar bagi tradisi pra Islam seperti akan kita lihat implementasinya sendiri.<sup>90</sup>

#### 1. Puncak Undang Nan Delapan

Puncak undang nan delapan ialah ketentuan mengenai macam-macam kejahatan. Tetapi dalam menerangkan isinya terdapat dua pendapat yang berbeda menurut salah satu sumber. Puncak Undang Nan Delapan ialah :

##### a. Dago-dagi

Maksudnya kesalahan terhadap pemerintah dan membuat fitnah serta kekacauan dalam negeri. Hal ini disebut dalam seloko dengan mangadah telun nan tinggi, malacak tebun nan menyenak (menengadah air terjun yang tinggi, mengganggu tawon yang menyengat), kalu luko duo pampeh, kalu mati duo bangun. Hukuman bagi pelaku kejahatan ini adalah bangun penuh yang dilipat duakan, yaitu seekor kerbau, delapan ratus 800 gantang beras, 800 buah kelapa, delapan kabung kain putih dan salemak samanih.

##### b. Sumbang salah

Maksudnya adalah hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak dan perbuatan yang sudah terang tidak baiknya. Hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak (sumbang), dan perbuatan yang sudah terang tidak

---

<sup>90</sup>Ibid, hal.29

baiknya (salah). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai hukuman denda sebesar-besarnya seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa, dan setinggi-tingginya seekor kambing, 40 gantang beras dan satu kabung kain. Sumbang salah terbagi menjadi 7 macam, yaitu:

1. Sumbang pangimak (salah melihat), ialah memandangi seseorang dengan cara yang agak tidak sopan, seperti memandangi perempuan yang mengarah pada bagian tertentu.
2. Sumbang bakato (salah berkata), seperti berkata cabul, mencaci maki atau berkata yang tidak senonoh.
3. Sumbang kaduduk (salah duduk), seperti seorang lelaki yang duduk berdekatan dengan perempuan yang bukan istri atau muhrimnya, atau seorang tamu yang duduk didekat tiang tengah rumah yang didatanginya.
4. Sumbang bajalan (salah berjalan), contohnya berjalan bersama dengan wanita yang bukan isteri atau muhrimnya tanpa keperluan yang jelas.
5. Sumbang bujuk malindan tebing (salah bujuk-jenis ikan-mendekati tebing), yaitu suatu perbuatan yang melihat tepian mandi di sungai tanpa ada keperluan yang jelas, pelanggaran ini bisa dihukum berat apabila yang ada di tepian adalah perempuan.
6. Sumbang barau maulak lantak (salah barau-jenis ikan-melalui gubuk di tengah air), ialah mandi secara berdekatan atau satu

tepian lelaki dan perempuan pada waktu yang sama, sedangkan perempuan itu bukan istrinya atau muhrimnya.

7. Sumbang kumbang manguncup bungo (salah kumbang mendatangi bunga), yaitu seorang lelaki mencium bayi yang sedang disusui di pangkuan ibunya.

c. Samun Sakai

Maksudnya adalah perampokan yang disertai dengan pembunuhan (samun), dan perampasan harta saja (sakai). Hukuman dan pembagiannya ditetapkan di dalam Anak Undang nan Duo Belas.

d. Upeh Racun

Maksudnya perbuatan membunuh orang menggunakan racun sehingga korban mati seketika (upeh), atau mati secara perlahan (racun). Kejahatan ini diterangkan dengan seloko, bubuk paku batabung sayak (bubuk paku bertabung atau bertempat tempurung). Pelaku kejahatan ini dikenai hukuman bangun penuh dengan membayar seekor kerbau, empat ratus (400) gantang beras, empat ratus (400) buah kelapa, kain putih empat kabung dan salemak samanih.

pembunuhan dengan menggunakan racun sehingga si korban mati seketika atau menderita sakit lebih dahulu.

e. Siuh Bakar, yaitu tindakan perusakan hak orang lain dengan cara

pembakaran, jika rumah disebut siuh dan jika lahan pertanian atau perkebunan disebut bakar. Bagi pelaku perusakan ini dikenai kewajiban untuk mengganti semua kerugian korban

- f. Tipu tepo, adalah tindakan merugikan orang lain dengan jalan berpura-pura jujur (tipu), atau dengan bujuk rayu (tepo). Pelakunya harus mengembalikan barang yang diambil dengan jalan penipuan dan membayar denda adat berupa seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa.
- g. Maling Curi, adalah mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jika dilakukan pada malam hari disebut maling dan jika pada siang hari disebut curi. Pelakunya harus mengembalikan semua barang yang dicuri, serta membayar denda adat berupa seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa. Malingcuri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
  1. Cacak adalah mengambil milik orang lain yang melekat di badannya kemudian melarikan diri dan korban tidak sadar ketika itu (pencopetan).
  2. Rebut Rampeh ialah mengambil milik orang lain dengan jalan paksa dan melarikan diri (pemelakan).
  3. Maling bapangihit adalah pencurian yang dilakukan di rumah korban, dengan bantuan salah seorang isi rumah tersebut.

4. Maling bakaadaan, yaitu pencurian yang didahului dengan pengamatan secara seksama situasi dan kondisi rumah, sehingga hasilnya mulus dan hampir tidak meninggalkan jejak, sesuai seloko adat lantai dak taateh, dinding dak tabebak, harta tepi dak ilang harta tengah nan ilang, bunta bayang-bayang (lantai tidak terangkat, dinding tidak terpisah, harta tepi tidak hilang harta tengah yang hilang, tidak ada bayangan). Bisa jadi pelaku pencurian jenis ini adalah orang dalam rumah itu sendiri atau tuan rumah sengaja menyembunyikan barangnya dengan maksud tertentu, kejadian ini bukan murni karena pencurian.
5. Jarah bapaninjau (penjarahan mempunyai penyelidik), yaitu pencurian yang didahului dengan menyuruh seseorang untuk mengamati situasi dan kondisi rumah.
6. Tikam Bunuh, adalah tindakan melukai orang lain dengan atau tanpa senjata (tikam), dan menghilangkan nyawa orang lain dengan senjata atau tidak disebut bunuh. Sanksi hukumannya adalah luko nan tali pampeh, mati nan tali bangun. Hukumannya ditetapkan dalam Anak Undang nan Duo Belas.

Menurut sumber informasi yang lain, pucuk Undang Nan Delapan itu terbagi dalam dua tingkatan, empat nan di atas dan empat nan dibawah.

Empat nan di atas ialah :

1. Menikam bumi

Maksudnya berzinah dengan ibu sendiri.

2. Mencarak telur

Maksudnya berzinah dengan anak sendiri.

3. Bersunting bungo setangkai

Maksudnya berzinah dengan saudara sendiri.

4. Mandi di pancuran gading.

Maksudnya berzinah dengan istri orang besar.

Empat nan di bawahialah :

1. Upas racun

Maksudnya pembunuhan dengan menggunakan racun sehingga si korban mati seketika atau menderita sakit lebih dahulu.

2. Nutuh kepayang nuboo tepian

Maksudnya merusak sumber kemanfaatan umum baik berupa pohon yang berbuah atau sumber alam lainnya.

3. Tikam bunuh

Maksudnya melukai orang dengan senjata runcing (tikam) atau menyakiti orang dengan senjata atau dengan tangan sampai ia mati (bunuh).

4. Paling curi

Maksudnya mengambil harta orang yang terkunci, dengan tidak setahu pemilik atau mengambil harta orang dengan tidak setahunya

pada malam hari (maling) dan atau mengambil harta orang yang tidak terkunci dengan tidak setahunya pada siang hari (curi).

Empat nan di atas itu dianggap pelanggaran adat yang paling besar sehingga untuk menentukan hukumannya harus diserahkan kepada Raja (Sultan), sedangkan empat nan dibawah adalah pelanggaran adat yang dalam menentukan hukumannya adalah mereka yang dianggap berwenang (peradilan adat).<sup>91</sup>

## 2. Anak Undang Nan Dua Belas

Sumber informasi yang pertama mengenai Pucuk Undang nan delapan tadi menerangkan pula tentang apa yang dikatakan Anak Undang Nan Dua Belas seperti berikut :

- a. Undang yang berkaitan dengan hak Allah
- b. Undang yang berkaitan dengan Anak Adam dan hak-haknya
- c. Undang yang berkaitan dengan hak rumah nan bertengganai dan kampung nan bertua.
- d. Undang yang berkaitan dengan luhak nan berpenghulu
- e. Undang yang berkaitan dengan negeri yang berbatin rantau nan berjenang.
- f. Undang yang berkaitan dengan hak alam nan berajo

---

<sup>91</sup>Ibid,hal. 30-31.



- g. Undang yang berkaitan dengan hukum luka dipampas, mati dibangun, salah berutang, sumbing menitip, pinjam mengembalikan :
- h. Undang yang berkaitan dengan hak perkawinan, semendo menyemendo.
- i. Undang yang berkaitan dengan hak penghidupan, pencaharian, dan kepandaian pekerjaan anak Adam.
- j. Undang yang berkaitan dengan hak harta benda, berat, dan ringan.
- k. Undang yang berkaitan dengan hak permainan-permainan.
- l. Undang yang berkaitan dengan hak kekejaman alam, laut, darat, sawah, ladang tasik, tambang, gunung, bukit, hutan, tanah, lupak, lebung, paya, rawang, teluk, danau, rimba, dan remban.

Apa yang dikatakan Anak Undang Nan Dua Belas itu nampaknya adalah kelompok undang menurut bidangnya masing-masing. Materi dari undang itu dijelaskan, kecuali yang dikatakan undang hukum yang disebut dalam huruf g diatas.

Dalam daerah kerajaan nan dua belas, dari mana keterangan seperti di atas ini berasal, berlaku ketentuan-ketentuan adat mengenai bidang-bidang tersebut. Tetapi karena penjelasannya secara terperinci tidak kita peroleh, kita tidak mungkin memperbandingkannya dengan hukum Islam. Pengaruh hukum islam dalam hal ini terlihat dalam point a yang menunjuk pada ketentuan-ketentuan menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam masyarakat kerajaan nan dua belas ini,

nampaknya telah berlaku ketentuan-ketentuan menyangkut kewajiban-kewajiban agama yang diperkuat oleh negara.

Materi hukum adat yang memberikan gambaran lebih terang mengenai bentuk perundang-undangan yang berlaku dalam kesultanan Jambi itu terdapat dalam isi Anak Undang Nan Dua Belas ini yang diberikan oleh sumber informasi yang kedua.<sup>92</sup>

Menurut sumber ini yang dikatakan anak undang nan dua belas itu seperti berikut :

1. Lembam Baluh Ditepung Tawar, maksudnya yaitu orang yang melukai fisik orang lain harus mengobatinya hingga sembuh.
2. Luko Lukih Dipampek, yaitu pembayaran denda terhadap kejahatan yang melukai fisik orang lain, terbagi menjadi tiga golongan:
  - a. Luko Rendah, yaitu luka yang tidak terlalu parah dan dapat ditutupi dengan pakaian, pampek-nya ialah seekor ayam, satu gantangberas dan sebuah kelapa.
  - b. Luko Tinggi, yaitu luka pada bagian wajah atau tempat yang tidak tertutup pakaian dan tidak terlalu parah, didenda dengan seekor kambing, 20 gantang beras dan 20 buah kelapa.
  - c. Lukih, digambarkan dengan pepatah adat antaro jangat dengan

---

<sup>92</sup>*Ibid*, Hal. 31-32.

daging takuak, putuih uhat taincung tulang, dahah nan tapecik (antar kulit dengan daging terpisah, putus urat nadi patah tulang, darah yang terpercik). Hukumannya adalah setengah bangun, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai 100 gantang beras, 100 buah kelapa dan 100 kabung kain putih yang disertai dengan salemak samanih.

3. Mati Dibangun, adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah bangun, yaitu pembayaran berupa seekor kerbau yang disertai dengan beras, kelapa, kain putih dan bumbu-bumbunya. Pembunuhan dibagi menjadi 3, yaitu:
  - a. Cincang Marajo Cincang, yaitu pembunuhan sengaja. Dihukum dengan bangun penuh, yaitu pelaku atau keluarga pelaku (waheh) diwajibkan membayar seekor kerbau yang disertai dengan 400 gantang beras, 400 buah kelapa dan 400 kabung kain putih yang disertai dengan salemak samanih (bumbu-bumbu).
  - b. Nyincang (pembunuhan seperti sengaja), diancam dengan hukuman imbang bangun, merupakan hukuman setengah dari bangun penuh diatas, yaitu dengan menyerahkan seekor kerbau yang disertai 200 gantang beras, 200 buah kelapa dan 200 kabung kain putih serta salemak samanih.
  - c. Tacincang (pembunuhan tidak sengaja), diancam dengan hukuman separo bangun, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau

yang disertai 100 gantang beras, 100 buah kelapa dan 100 kabung kain putih yang disertai dengan salemak samanih.

4. Samun (perampokan), terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu :
  - a. Samunsi Gajah Duman, yaitu perampokan di dalam hutan belantara. Kejahatan ini tidak ada hukumannya karena pelakunya tidak mungkin ditangkap, oleh karena itu dinamakan langau ijau (hijau), yaitu hukum rimba.
  - b. Samun si menti Duman, yaitu perampokan yang terjadi di perbatasan pemukiman dengan hutan, hukuman pelaku perampokan ini adalah seekor kerbau, 100 gantang beras, 100 buah kelapa dan salemak samanih.
  - c. Samun di adun duman, yaitu perampokan yang terjadi di perbatasan dua daerah atau desa. Pelakunya dihukum dengan seekor kerbau, 100 gantang beras dan salemak samanih.
  - d. Samun si kati duman, yaitu ditengah pemukiman penduduk. Hukumannya berlaku bangun bila korban meninggal dunia, pampeh bila korban luka-luka dan mengembalikan barang yang di rampok jika tidak menyebabkan luka dan kematian serta pelakunya diserahkan pada Raja.

Untuk point 2 sampai dengan 4 hukumannya seperti yang tersebut pada huruf a, b, dan c di atas atau seperti pada e dan f yang akan kita jelaskan sebagai berikut ini :

5. Salah makan diluahkan, salah bawo dibalikkan, salah pakai

diluluskan(salah makan diganti, salah bawa dikembalikan, salah pakai dilepaskan), yaitu berupa kewajiban mengembalikan hak orang lain apabila menggunakannya, dan jika menyebabkan kerugian maka harus menggantinya.

6. Utang kecil dilunasi, utang gedang diangsur (hutang kecil dilunasi, hutang besar diangsur), yaitu kewajiban debitor untuk melunasi hutangnya pada kreditor dengan jalan dilunasi sekaligus atau diangsur.
7. Golok gadai, timbang lalu, artinya harta yang digadaikan atau yang dijadikan anggunan atas suatu hutang, akan menjadi hak yang memberi hutang, apabila telah lewat tenggat waktunya.
8. Tegak mangintai lengang, dudok mangintai kelam, tegak duo bagandeng duo, salah bujang dengan gadih kawin (berdiri mengintai dengan maksud menunggu sepi, duduk menunggu gelap, berdiri dua bergandeng dua, salah remaja putra dan gadis adalah dinikahkan), adalah pergaulan di kalangan remaja yang meyalahi aturan agama dan adat, seperti berduaan di tempat sepi yang tidak ada muhrimnya, maka dinikahkan jika belum menikah dan masing-masing pihak dikenai denda seekor kambing, dua puluh gantangberas dan dua puluh buah kelapa.
9. Mamekik mangentam tanah, mangulung lengan baju, manyingsing kaki seluar (memekik menghentam tanah, menggulung lengan baju, menyingsing kaki celana ke atas), yaitu menantang orang berkelahi, jika yang ditantang orang biasa dendanya seekor kambing dua

puluh gantang beras dan jika yang ditantang adalah pejabat dendanya seekor kambing dan empat puluh gantang beras.

10. Manempuh nan basawah, manjat nan rebak, yaitu memasuki daerah terlarang atau memasuki perkebunan orang lain yang dipagar tanpa izin. Pelaku pelanggaran ini dikenai hukuman seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa.
11. Maminang di ateh pinang, manawah di ateh tawah, yaitu meminang gadis yang telah dipinang orang lain dan menawar suatu barang dalam tawaran orang lain. Pelaku pelanggaran ini dihukum dengan denda seekor kambing dan dua puluh gantang beras.
12. Bapaga siang, bakandang malam (berpagar siang, berkandang malam), yaitu hukum mengenai aturan tanaman dan hewan ternak, tanaman dipagari dan dijaga pemiliknya pada siang hari dan hewan ternak hendaknya dikurung dalam kandangnya pada malam hari. Jika hewan ternak merusak tanaman atau rumah dan pekarangannya pada malam hari, maka pemilik hewan tersebut berhak dimintai ganti rugi. Sebaliknya, jika hewan tersebut merusak sesuatu pada siang hari, maka tidak bisa dimintai ganti rugi akibat kerusakan tersebut.

Penjelasan anak Undang nan dua belas menurut informasi yang kedua ini adalah merupakan penjelasan mengenai materi dari Undang tersebut. Ditinjau dari segi materinya anak undang nan delapan tidak mengandung perbedaan-perbedaan yang penting dari hukum Islam.

Undang Nan Delapan dan Dua Belas itu bukan saja dikenal di Jambi, melainkan tersebut juga dalam Adat Minangkabau dan Adat Melayu di Malaka dengan keterangan yang berbeda-beda mengenai isinya. Hal itu adalah peninggalan rumpun bangsa Melayu Purba yang setelah melalui perjalanan sejarah tinggal kerangkanya saja. Masing-masing daerah adat berangsur-angsur mengisinya dengan materi-materi hukum yang berlaku di kalangan mereka. Daerah kerajaan dua belas yang banyak berbauran dengan pedagang-pedagang asing, terutama orang-orang Arab yang mendakwahkan Islam di Jambi, lalu mengisi kerangka itu dengan apa yang hidup dalam masyarakat mereka, demikian pula negeri-negeri yang berlainan, yang hampir tertutup dari dunia luar, mengisinya pula dengan apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka tanpa banyak perubahan. Unsur-unsur pra Islam lebih jelas kelihatan dalam hukum adat negeri-negeri yang berbatin ini. Hal ini akan lebih jelas pula kelihatan dalam hukum perkawinan dan kewarisan.<sup>93</sup>

Kepemimpinan dalam masyarakat adat yaitu berjenjang naik, bertanggung turun, sangat diikuti dan dipatuhi pimpinan dimaksudkan bersifat umum, yang mengatur tata cara penghidupan dan kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mendapatkan pimpinan yang diinginkan, diadakan pemilihan yang diatur dengan syarat-syarat tertentu.

Untuk sekedar kejelasan tentang sebuah pimpinan dalam masyarakat hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>93</sup>*Ibid*, hal. 31-35.

### 1. Tenganai

Tenganai adalah saudara laki-laki dari suami isteri dan dalam hal ini terbagi dua yaitu :

- Tenganai dalam atau perbuseso : yaitu saudara laki-laki dari pihak isteri.
- Tegganai luar atau perbuali : yaitu Saudara laki-laki dari pihak suami.

Tenganai berhak dan berkewajiban menyusun yang silang menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh segala hal yang terjadi dalam suatu keluarga yang dipimpinnya.

### 2. Tuo Tenganai

Tuo Tenganai adalah orang tua-tua dari sekumpulan tengganai-tenganai dari mata keluarga atau kalbu dalam kampung/dusun/desa/kelurahan.

### 3. Nenek Mamak

Nenek mamak adalah gabungan dari tuo-tuo tengganai dalam suatu wilayah dengan kata lain bahwa nenek mamak adalah gabungan tuo-tuo tengganai yang terdapat dalam suatu kampung/dusun/kelurahan. Khusus di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung terutama di wilayah pantai mereka ini disebut "Datuk".



Dalam menjalankan tugasnya demi terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat semua keputusannya selalu dilandasi oleh musyawarah untuk mufakat.<sup>94</sup>

Di Kabupaten Muaro Jambi, perdamaian adatnya terdiri dari tiga tingkatan yang biasanya disebut seko tigo takak atau lumbago tigo jinjing, yang terdiri dari :

1. Kerapatan tengganai

Kerapatan tengganai ini merupakan lembaga adat yang terendah sekali dan berada di tiap-tiap RT, jika ada silang sengketa yang berhubungan dengan orang yang berdomisili pada suatu RT tertentu, maka perkara itu harus diselesaikan pada kerapatan tengganai yang ada di RT tersebut. Biasanya kerapatan tengganai ini menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran adat yang bersifat ringan (sumbang kecil).

Orang yang mengajukan perkara pada kerapatan tengganai harus mengemukakan gugatannya baik secara tertulis maupun secara lisan kepada salah seorang tengganai yang menjadi anggota dari kerapatan tengganai itu, di samping gugatan orang tersebut harus pula membayar uang siding perkara yang disebut sirih sekapur pinang selayang yang besarnya tergantung dari perkara yang disidangkan dan undangan yang hadir.

---

<sup>94</sup>*Ibid*, hal. 7-8.

Kerapatan tengganai ini dilengkapi pula oleh anggota lainnya yang diangkat menurut mufakat dari tengganai-tengganai tadi untuk menjadi anggota kerapatan tengganai yaitu orang tua yang menguasai adat, cerdik pandai (orang muda yang berpengetahuan dan menguasai adat serta pegawai syarak/guru agama).

Apabila kerapatan tengganai telah memberikan putusan maka pihak-pihak berperkara harus menyatakan dalam masa 3 hari menerima atau tidak. Jika ada yang menolak keputusan kerapatan tengganai maka mereka harus melakukan banding pada kerapatan nenek mamak.

Manakala orang yang telah mendapat putusan perkara pada kerapatan tengganai tidak mengacuhkannya (baik menolak atau menerima) maka terhadap yang bersangkutan dikenakan salah satu dari dua hukuman, yaitu :

1. Keluar dari wajah nan duo, artinya yang bersangkutan tidak boleh lagi diurus oleh siapapun dalam masalah adat dan syarak.
  2. Dibuang jauh digantung tinggi, artinya dikucilkan dari pergaulan masyarakat atau diusir.
2. Kerapatan nenek mamak

Kerapatan nenek mamak ini adalah sebuah lembaga adat yang berada pada RW, kerapatan nenek mamak merupakan sebuah peradilan adat tingkat II atau merupakan tingkat banding dari keputusan kerapatan

tengganai. Jumlah dari anggota kerapatan nenek mamak adalah sebanyak jumlah RT yang ada dalam RW ditambah dengan orang tua, cerdik pandai dan pegawai syarak.

Orang yang diangkat oleh musyawarah tersebut menjadi nenek mamak sebanyak seorang setiap RT, yang menjadi ketua dari kerapatan nenek mamak adalah nenek mamak yang tertua.

### 3. Kerapatan desa/kelurahan

Seko tigo takah lumbago tigo jinjing yang tertinggi adalah kerapatan desa/kelurahan. Kerapatan desa/kelurahan ini mengadili perkara yang telah diputuskan kerapatan nenek mamak tetapi tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Berdasarkan penelitian penulis biasanya kerapatan desa/kelurahan ini memutuskan perkara-perkara yang besar (sumbang besar) misalnya perkara, penganiayaan, penghinaan, perkosaan, pembunuhan, sengketa tanah/tanpa batas dan lain-lain.

Dalam memutuskan perkara kerapatan desa/kelurahan ini hanya mempedomani hukum adat yang berlaku dan tidak ada lagi diadakan perdamaian untuk penyelesaian perkara itu. Keputusan adat itu pada umumnya dapat dibagi atas 2 bentuk hukuman yaitu :

1. Hukuman pokok terdiri atas :
  - a. Hewan korban
  - b. Beras
  - c. Kelapa
  - d. Selemak semanis
2. Hukuman tambahan biasanya berupa penggantian barang-barang yang rusak oleh karena pelanggaran adat atau sejumlah uang.

Jika lembaga-lembaga adat telah memutuskan suatu perkara maka kepada pihak yang salah diberikan tenggang waktu 3 bulan untuk melaksanakannya, jika waktu yang ditentukan telah lewat tetapi belum juga dilaksanakan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman denda 2 kali lipat dari hukuman yang terdahulu. Hasil perdamaian adat itu dibuat di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- (surat setih) dalam rangkap 8 (delapan) yang ditembuskan kepada Bupati, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Camat, Kepala Desa, Sanak Famili dan yang bersangkutan.<sup>95</sup>

Dilihat dari tujuannya, maka perdamaian adat di atas dapat dikatakan hampir sama dengan tujuan hukum yaitu dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan ketertiban masyarakat.

Dalam masyarakat hukum adat muaro jambi bahkan terdapat ketentuan khusus pula tentang tata pergaulan antara bujang dan gadis maupun antara laki-laki dan perempuan yang sudah kawin antara lain :

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Bapak Abdullah Ketua Seksi Upacara Adat Desa Kasang Lopak Alai, tanggal 3Februari 2019.

1. Tebus Talak, yaitu sanksi hukum yang dijatuhkan kepada seorang laki-laki yang berbuat serong dengan istri orang lain baik sama-sama setuju maupun perkosaan. Jika suka sama suka sanksinya dibebankan kepada kedua belah pihak, dan laki-laki dan perempuan itu dikawinkan. Jika diperkosa, sanksi dibebankan kepada si laki-laki saja. Adapun sanksinya adalah memberi ganti rugi kepada si perempuan.
2. Gawal yaitu sanksi berupa kawin secara adat oleh pemuka adat dan membayar biaya cuci kampung apabila ditemukan oleh waris perempuan (saudara laki-lakiya atau pamannya), keadaan dimana seorang bujang dan gadis melakukan pergaulan bebas.
3. Tehiruk gempar, sama saja dengan gawal, tetapi yang menemukan bukan dari keluarga perempuan, melainkan orang lain yang tidak ada dengan hubungan si perempuan.<sup>96</sup>

Berdasarkan penelitian penulis, di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 9 kasus perzinaan pada 2 tahun terakhir, 7 kasus diselesaikan dengan hukum pidana nasional dan 2 kasus diselesaikan dengan hukum pidana adat. 2 kasus tersebut adalah kasus perzinaan dalam keluarga.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Penyelesaian Kasus Perzinaan**

No	Tahun	Penyelesaian Kasus	Keterangan
----	-------	--------------------	------------

<sup>96</sup>Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Kepala Desa Kademangan tanggal 2 Februari 2019.

		<b>Hukum Pidana Nasional</b>	<b>Hukum Pidana Adat</b>	
1.	2017	4	1	
2.	2018	3	1	
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>2</b>	

Sumber Data : Hasil Penelitian.

Pada tahun 2017 ada 5 kasus, 4 kasus diselesaikan secara pidana nasional, yaitu dengan dilaporkannya kasus perzinaan ini ke kepolisian yaitu melalui Polsek Kumpeh Ulu dan 1 kasus diselesaikan secara pidana adat, yaitu dilaporkannya kasus ini ke lembaga adat Desa Lopak Alai.

Sedangkan pada tahun 2018 ada 4 kasus, 3 kasus diselesaikan secara hukum pidana nasional, yaitu Polsek Maro Sebo dan 1 kasus diselesaikan secara pidana adat, yaitu dilaporkannya kasus ini ke lembaga adat Desa Maro Sebo. Tapi dalam prakteknya kasus-kasus yang diselesaikan secara hukum pidana nasional dalam tahap penyelidikan dan penyidikan pihak Polsek, pengaduannya ditarik/dibatalkan oleh pihak keluarga karena telah terdapat kesepakatan para pihak, para pelaku dinikahkan.

Kasus perzinaan dalam keluarga terjadi di Desa Kasang Lopak Alai dan Desa Kademangan. Kasus yang terjadi di Desa Kasang Lopak Alai yaitu perzinaan antara Ibu dan Anak Kandung. Ibu SN dan suaminya dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berinisial AP. Suaminya pergi ke Kuala Tungkal membawa anak laki-lakinya. Setelah anak ini bertumbuh dewasa, ia pun pulang ke Muaro Jambi mencari ibunya. Setelah menemukan ibunya, mereka berbuat zina di gubuk pertengahan sawah yang disebut dengan humo. Hal tersebut pun membuat ibu SN hamil. Kasus yang kedua terjadi di desa

Kedemangan yaitu perzinaan antara seorang ayah PW dan EN dengan anak perempuannya yang berstatus janda.

Hal di atas senada dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Siman Kades Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi bahwa umumnya generasi-generasi tua di desa kami menginginkan penyelesaiannya secara pidana adat juga generasi mudanya.<sup>97</sup>

Begitu juga menurut Ibu Nunung bahwa di dusun kami biasanya diselesaikan secara pidana adat karena masyarakat lebih senang memakai hukum bangsa sendiri dari pada hukum bangsa lain.<sup>98</sup>

Menurut Bapak Abdullah bahwa jika mempergunakan hukum pidana nasional banyak penderitaan yang diterima pelaku makanya kami lebih senang mempergunakan hukum bangsa Indonesia asli (hukum adat) karena berakhir dengan perdamaian.<sup>99</sup>

Dari kedua kasus perzinaan dalam keluarga di atas, umumnya terjadi karena kurangnya iman kedua pelaku. Menurut Bapak Amrullah, adabeberapa:<sup>100</sup>

#### 1. Mau Sama Mau

Faktor mau sama mau antara pria dan wanita melakukan hubungan di luar nikah atau zina tidak selalu bermula dari adanya cinta. Dalam faktor ini sepasang manusia yang berlainan jenis hanya sebatas karena

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Bapak Siman, Kepala Desa Maro Sebo, tanggal 3 Februari 2019.

<sup>98</sup>Wawancara dengan Ibu Nunung, Tokoh Masyarakat Desa Kademangan, tanggal 3 Februari 2019.

<sup>99</sup>Wawancara dengan Bapak Abdullah, Ketua Seksi Upacara Adat Desa Kasang Lopak Alai, tanggal 3 Februari 2019

<sup>100</sup>Wawancara dengan Bapak Amrullah, Ketua Lembaga Adat Melayu Muaro Jambi, tanggal 2 Februari 2019.

mereka saling tertarik saja bukan karena cinta. Mereka mau melakukan zina karena tertarik dengan kegagahannya, keayuannya atau badannya yang bagus. Hubungan tersebut biasanya hanya dilakukan sekali atau sesekali, bentuknya hanya berupa hubungan seks saja, tanpa dilandasi cinta yang tulus.

## 2. Penyaluran tuntunan biologis dan adanya kesempatan

Faktor lain yang mendorong terjadinya perzinaan dalam keluarga ini adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis dan adanya kesempatan untuk melakukannya. Hal ini sering terjadi di karenakan ada tuntunan dalam dirinya untuk berhubungan dengan lawan jenisnya, jika tuntutan ini tidak dapat diatasi dengan meredam keinginannya, maka yang terjadi yang bersangkutan melakukan penyaluran dengan melakukan hubungan dengan orang lain. Seperti kasus di Kabupaten Muaro Jambi ini antara ibu dan anak kandung dan ayah dengan anak tirinya.

## 3. Mencari Kepuasan

Faktor yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah, dalam faktor ini dapat umumnya berlatar belakang dari kehidupan rumah tangga bermasalah. Terutama ada hambatan dalam melakukan hubungan suami isteri. Hambatan seperti dikeluhkan oleh suami karena si isteri kurang dapat melayani dengan baik, antara suami dan istri tinggal berjauhan akibat pekerjaan, atau salah satunya sedang sakit sehingga kurang dapat memenuhi kewajibannya. Dengan adanya hambatan tersebut, biasanya



suami tidak tahan menderita, dan mencari kepuasan pada orang lain. Sebaliknya bisa saja terjadi bahwa istri juga begitu sehingga melakukannya kepada anak kandung atau anak tirinya.

#### 4. Hawa Nafsu atau Kurangnya Iman

Hawa Nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Hal ini dapat disebabkan oleh seringnya menonton atau melihat video porno sehingga membuat hawa nafsunya berlebihan dan ingin melakukan hubungan seksual sehingga iman yang ada di dalam diri seseorang terabaikan.

Semua faktor yang ada diatas terjadi karena pada umumnya pihak yang memaksa adalah laki-laki masih jarang dijumpai perempuan yang memaksa laki-laki untuk melakukan hubungan itu, karena dilihat dari tenaganya, perempuan itu tidak kuat, sehingga kalau dilawan laki-laki mudah dilumpuhkan. Lagi pula apabila laki-laki tidak berminat atau tidak ada nafsu, tidak dapat dipaksa untuk melakukan hubungan badan.<sup>101</sup>

Dalam prakteknya, 7 kasus perzinaan sebagian diselesaikan secara pidana nasional dikarenakan adanya keinginan masyarakat untuk memberikan efek jera kepada pelaku (dipenjara) tapi dalam tahap penyidikan di kepolisian, kasus ini di cabut /dibatalkan pengaduannya karena adanya kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan yaitu

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Bapak Bujang Tokoh Masyarakat Muaro Jambi tanggal 2 Februari 2019.

pelakunya dikawinkan. Sedangkan 2 kasus perzinaan dalam keluarga secara pidana adat dengan cara memberikan hukuman yang terberat yaitu diusir dari kampung setelah lebih dahulu diadakan acara cuci kampung.<sup>102</sup>

Secara norma hukum pidana adat, jelas pengaturannya kita temui dalam pucuk undang nan delapan yang terbagi dalam dua tingkatan yaitu empat nan di atas yaitu menikam bumi artinya berzina dengan ibu sendiri, mencorak telur artinya berzina dengan anak sendiri, bersunting bungo setangkai artinya berzina dengan saudara sendiri, dan mandi di pancuran gading yang artinya berzina dengan isteri orang besar.

Jika yang melakukan perzinahan itu bujang dan gadis biasanya mereka dikawinkan dengan sanksi adat cuci kampung yaitu memberi 1 ekor kambing, 20 gantang beras, kelapa 20 buah dan selamak semanis, tetapi jika yang berzina itu sudah berkeluarga maka mereka diharuskan cerai dan sanksi adatnya 1 kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Tapi jika yang berzina itu pejabat maka saksi adatnya adalah 4 ekor kerbau, kain 2 bal dan kelapa 200 buah.

Hal ini sesuai dengan seloko adat yaitu tegak mengintai lenggang, duduk menanti kelam tegak berduo bergandeng duo, salah bujang dengan gadis kawin atau menempuh nan bersama mengangkat nan berado. Selanjutnya jika lembaga-lembaga adat telah memutuskan suatu perkara maka kepada pihak yang salah diberikan tenggang waktu 3 bulan untuk melaksanakan keputusan maka kepada yang bersangkuan dikenakan hukuman denda 2 kali

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan Bapak Amrullah Ketua Lembaga Adat Melayu Muaro Jambi, tanggal 2 Februari 2019.

lipat dari hukuman terdahulu. Hasil keputusan adat itu dibuat diatas kertas bermaterai Rp.6000,- (Surat setih) dalam rangka 8(delapan) yang ditembuskan Bupati, Kepolisian setempat, Camat, Kepala Desa, Sanak famili dan yang bersangkutan.<sup>103</sup>

Selanjutnya jika telah diputuskan oleh lembaga adat para pihak tidak mematuhi, maka terhadap para pihak yang berperkara dikenakan dua sanksi hukuman. Keluar dari wajah nan duo artinya yang bersangkutan tidak boleh dibantu oleh siapapun baik dalam masalah adat maupun agama, dibuang jauh digantung tinggi artinya dikucilkan/diasingkan (diusir dari pergaulan masyarakat). Karena keputusan hanya mempedomani dari hukum-hukum adat saja maka lembaga adat ini mempunyai pepatah adat, makan habis, minum kering, mencincang putus kalah ke kiri menang ke kanan, ke air dimakan buayo ke darat dimakan harimau, bertelur busuk dan dikutuk Al-Qur'an 30 juz.<sup>104</sup>

Terhadap sanksi-sanksi hukuman yang telah dijatuhkan oleh lembaga adat pada tindak perzinaan, tetapi pelaku tidak sanggup memenuhinya maka lembaga adat mewajibkan kepada keluarga besar masing-masing pihak turut serta membantu menyelesaikannya.

Pada kasus tindak pidana perzinaan yang diselesaikan oleh lembaga adat sama halnya penyelesaiannya dengan hukum pidana nasional yaitu diselesaikan dengan cara bertingkat.

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan Bapak Somad, Ketua Seksi Upacara Adat Desa Kademangan, tanggal 3 Februari 2019

<sup>104</sup>Wawancara dengan Bapak Azra'i, Ketua Seksi Upacara Adat Lembaga Adat Provinsi Jambi, tanggal 3 Februari 2019.

1. Kerapatan tengganai merupakan lembaga adat yang terendah sekali yang berada di tiap-tiap dusun/RT. Biasanya kerapatan ini menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran adat yang bersifat ringan (sumbang kecil). Orang yang berperkara mengajukan gugatannya secara lisan maupun tertulis kepada lembaga adat dan yang berperkara tersebut harus membayar uang sidang perkara yang besarnya tergantung pada lamanya perkara yang disidangkan dan undangan yang hadir (sirih sekapur pinang selayang) anggota-anggota yang hadir dari lembaga adat yaitu orang-orang tua yang menguasai adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua pemuda, kepala dusun/desa dan cerdik pandai (orang yang mempunyai ilmu pengetahuan).
2. Kerapatan nenek mamak  
Kerapatan ini merupakan lembaga adat yang berada pada tingkat RW/desa. Kerapatan nenek mamak ini merupakan peradilan adat tingkat II atau banding. Anggota dari lembaga adat ini terdiri dari seluruh kepala dusun/RT yang ada di dalam desa/kelurahan tersebut. Anggota yang hadir yaitu seluruh kepala dusun dalam desa tersebut/ketua RT dalam kelurahan tersebut, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua pemuda dan tokoh-tokoh adat. Yang diangkat menjadi ketua lembaga adat tersebut adalah nenek mamak yang tertua.
3. Kerapatan desa/kelurahan

Kerapatan desa/kelurahan ini merupakan kerapatan yang tertinggi dan menyelesaikan atau memutuskan perkara-perkara besar (sumbang besar), misalnya perkara perzinaan, pembunuhan dan penyelesaian sengketa batas.

Anggota kerapatan desa ini terdiri dari seluruh kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan fungsionaris adat kabupaten yang ditunjuk oleh bupati.

Selanjutnya jika telah diputuskan oleh lembaga adat kerapatan desa/kelurahan maka kepada para pihak diberikan tenggang waktu 3 bulan untuk melaksanakannya, tapi jika belum dilaksanakan juga maka pada yang bersangkutan dikenakan denda 2 x lipat dari hukuman yang terdahulu.<sup>105</sup>

#### **B. Permasalahan yang Ditemui Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan yang Dilakukan Dalam Keluarga di Kabupaten Muaro Jambi**

Pada penyelesaian kasus perzinaan yang dilakukan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi ditemui kendala atau permasalahan. Berdasarkan penelitian penulis permasalahannya yaitu :

Berdasarkan penelitian penulis kasus perzinaan keluarga ini menimbulkan perbedaan pendapat antara pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai di dalam rapat adat / musyawarah dalam memutuskan sanksi untuk kasus perzinaan dalam keluarga ini. Pemuda-pemuda menginginkan kasus ini

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Bapak Amrullah, Ketua Lembaga Adat Melayu Muaro Jambi, tanggal 2 Februari 2019.

diberi sanksi yaitu hukum pidana nasional sedangkan tua-tua tengganai menginginkan menyelesaikan dengan hukum pidana adat. Setelah bermusyawarah akhirnya ditemukanlah titik temu dan keputusan bahwa harus memilih salah satu sanksi/hukuman untuk kasus ini karena sesuai asas hukum *nebis in idem* yang memiliki pengertian bahwa suatu kasus tidak boleh diberikan dua hukuman.

Hal kedua yang menjadi permasalahan yang ditemui penulis yaitu kasus-kasus perzinaan yang diselesaikan dengan hukum pidana nasional nasional proses hukumnya menghabiskan waktu yang lama dan biayanya mahal sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku. Pada dasarnya semua tindak pidana (delik) wajib diselesaikan oleh penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan sampai pemasyarakatan. Cara aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana di dapat dari beberapa hal antara lain tertangkap tangan, laporan masyarakat, pengetahuan sendiri aparat penegak hukum, dan adanya pengaduan. Dalam hukum pidana delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Maka dari itu, polisi tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa, dan dalam delik aduan korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum.

Terdapat dua jenis delik aduan yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang hanya dapat diproses jika

ada pengaduan seperti tentang perzinaan ini yaitu yang terdapat di dalam pasal 284 KUHP . Contohnya dalam pasal 284 KUHP mengenai perzinaan apabila seorang istri mendapati suaminya berselingkuh, ia tidak dapat hanya menuntut selingkuhannya saja tetapi suaminya juga harus ditindak.Selain di dalam pasal 284 KUHP, delik aduan absolut terdapat dalam pasal 293,310,322,332,dan 369 KUHP.Sedangkan delik aduan relatif merupakan delik yang biasanya tidak menjadi delik aduan tetapi dapat menjadi delik aduan jika dilaporkan oleh sanak keluarganya seperti pasal 367 KUHP. Selain itu delik aduan relatif terdapat dalam pasal 370, 376, 394, 404, 411. Pengaduan hanya dapat diajukan dalam waktu enam bulan semenjak pelapor mengetahui kejahatan yang telah terjadi atau dalam waktu sembilan bulan apabila tinggal di luar Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 74 ayat 1 KUHP. Pasal 75 KUHP juga menyatakan bahwa pengaduan dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah pengajuan aduan. Pengaduan yang telah dicabut pada umumnya tidak dapat diajukan lagi.<sup>106</sup>

Di dalam penyelesaian kasus tindak pidana zina, diperlukan beberapa tahapan dalam penyelesaian permasalahan tersebut dengan cara para pihak memberikan aduannya kepada pihak yang berwenang.

Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-undang pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya tindak pidana.Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang

---

<sup>106</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/delik\\_aduan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/delik_aduan)

berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana merugikan.

Apabila yang menerima telah melakukan laporan adalah atasan yang berhak menghukum, ia segera menyerahkan pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik kemudian penyidik yang melakukan wajib melaporkannya kepada atasannya yang berhak menghukum dari tersangka. Adapun yang berhak membuat pengaduan yaitu :

- 1) Setiap orang yang menjadi korban tindak pidana
- 2) Setiap orang yang mengalami tindak pidana
- 3) Setiap orang yang menyaksikan tindak pidana
- 4) Setiap orang yang secara langsung mengetahui terjadinya tindak pidana
- 5) Setiap orang yang melihat atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Langkah selanjutnya adalah penyelidikan dan penyidikan. Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHP walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. KUHP memberi definisi penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-



undang ini. Pada tindakan penyelidikan penekanan ditekankan pada tindakan mencari, menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.

Penyelidikan mempunyai wewenang untuk mencari dan menemukan data suatu tindak pidana yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapatkan perintah pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

Penyidikan adalah tindakan lanjut dari penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Berdasarkan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam proses penyelesaian tindak pidana zina sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada beberapa tahapan yaitu :

- a. Menerima laporan
- b. Penyitaan buku nikah
- c. Dipanggil sebagai saksi
- d. Gelar perkara (penetapan tersangka)

e. Mediasi

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat dilihat bahwa proses hukum tersebut memakan waktu yang lama dan biaya mahal, sehingga pihak Bupati, Polisi, Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua Adat, pemuda-pemuda, pelaku, sanak famili, dan masyarakat sekitar lebih memilih menyelesaikan kasus perzinaan keluarga ini dengan hukum pidana adat. Dengan penyelesaian secara hukum pidana menjadi cepat dan biayanya juga ringan.

Sedangkan hal yang menjadi permasalahan ketiga yaitu masyarakat belum banyak mengetahui tentang dasar Hukum Adat Jambi yang disebut induk undang itu terdiri dari 5 macam yaitu titian teras bertangga batu, cermin nan tidak kabur, lantak nan tidak digoyah, nan tidak lapuk karena hujan, kata seiyo. Kelima dasar ini dalam kodifikasinya dinamakan Induk Undang Nan Lima. Hukum adat jambi jika diteliti dengan seksama ternyata telah mengatur segi-segi kehidupan perorangan dan kemasyarakatan (sosial) sampai pada persoalan yang sekecil-kecilnya dengan perangkat hukum yang sederhana berupa petatah petitih seloko adat. Namun karena dilaksanakan oleh figur aparatnya (pemangku adat) dengan jujur, penuh rasa tagggung jawab dalam melaksanakan tugasnya demi terwujudnya ketertiban dan rasa aman di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Di sisi lain harus diakui bahwa sistematika hukum adat seperti terhimpun dalam kodifikasinya yang disebut pucuk undang nan delapan dan anak undang nan dua belas ternyata anantara kaedah hukum yang bersifat publik dengan kaedah hukum yang bersifat privat/ sipil terkelompok menjadi

satu dengan kata lain kedua kodifikasi yaitu pucuk undang dan anak undang selain menentukan bentuk-bentuk kejahatan (hukum publik) juga mengatur tata tertib masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi(hukum privat/sipil).<sup>107</sup>

### C. Upaya Mengatasi

Berdasarkan penelitian penulis kasus perzinaan keluarga ini menimbulkan perbedaan pendapat antara pemuda-pemuda dengan tua –tua tengganai di dalam rapat adat / musyawarah dalam memutuskan sanksi untuk kasus perzinaan dalam keluarga ini. Upaya mengatasinya dengan cara diadakannya pendekatan secara pribadi dari pihak generasi tua ke generasi muda untuk tetap memberlakukan hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia karena sesuai dengan asas hukum *nebis in idem* yang memiliki pengertian bahwa suatu kasus tidak boleh diberikan dua hukuman. Oleh karena itu, keputusan adatnya yaitu kasus perzinaan keluarga diselesaikan dengan memakai hukum pidana adat dikarenakan efisien, tidak lama, dan prosesnya lebih cepat.

Hal kedua yang menjadi permasalahan yang ditemui penulis yaitu kasus-kasus perzinaan yang diselesaikan dengan hukum pidana nasional nasional karena memakan waktu dan memakan biaya sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku. Pada dasarnya semua tindak pidana (delik) wajib diselesaikan oleh penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan sampai pemsyarakatan. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka

---

<sup>107</sup>Wawancara dengan Bapak Amrullah Ketua Lembaga Adat Melayu Muaro Jambi, tanggal 2 Februari 2019.

dapat dilihat bahwa proses hukum tersebut memakan waktu yang lama dan biaya mahal. Upaya mengatasinya dengan cara pihak Bupati, Polisi, Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua Adat, pemuda- pemuda, pelaku, sanak famili, dan masyarakat sekitar bermusyawarah dalam rapat adat untuk menimbang kelebihan dan kekurangan hukum pidana nasional dan hukum pidana adat dan akhirnya lebih memilih menyelesaikan kasus perzinaan keluarga ini dengan hukum pidana adat. Dengan penyelesaian secara hukum pidana adat menjadi cepat dan biayanya juga terjangkau sesuai dengan pepatah hukum adat jambi yaitu dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimanono temilang dicacak disiu tanaman tumbuh yang artinya bahwa dimanapun kita berada dimana pun kita tinggal kita harus menyesuaikan adat istiadat yang ditumbuh kembangkan oleh masyarakat disekitar juga menghormati dan toleransi dengan budaya setempat.

Sedangkan hal yang menjadi permasalahan ketiga yaitu masyarakat belum banyak mengetahui tentang dasar Hukum Adat Jambi yang disebut induk undang nan lima, pucuk undang nan delapan dan anak undang nan dua belas sehingga upaya mengatasinya yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan oleh lembaga adat kabupaten Muaro Jambi kepada masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana hukum pidana adat yang masih tetap eksis dan berlaku juga mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penyelesaian kedua kasus tersebut yaitu sebagai berikut :

Penyelesaian kasus pertama dan kedua yaitu dengan mengumpulkan semua pihak di balai desa yaitu Bupati, Polisi, Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua Adat, pemuda-pemuda, tua-tua tengganai, pelaku, sanak famili, dan masyarakat sekitar yang menjadi saksi. Masing-masing dimintai keterangan sebagaimana tentang perkara yang terjadi. Begitu juga dengan saksi-saksi yang terkait kasus itu. Setelah ditetapkan keputusan sanksi untuk kasus ini yaitu dengan pengusiran dari desa/kampung tetapi sebelumnya diadakan cuci kampung terlebih dahulu yaitu pemberian satu ekor kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Kemudian pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian damai tersebut di atas materai Rp. 6.000,00 (Surat setih) dalam rangkap 8 (delapan) yang ditembuskan Bupati, Kepolisian setempat, Camat, Kepala Desa, Ketua Adat, Sanak famili dan yang bersangkutan. Keputusan adat harus dilaksanakan kepada pelaku dengan diberikan tenggang waktu paling lama 3 bulan untuk melaksanakannya.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup>Wawancara dengan Bapak Amrullah Ketua Lembaga Adat Melayu Muaro Jambi, tanggal 2 Februari 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapatlah ditarik ke dalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 ada 5 kasus, 4 kasus diselesaikan secara pidana nasional, yaitu dengan dilaporkannya kasus perzinaan ini ke kepolisian yaitu melalui Polsek Kumpeh Ulu dan satu kasus diselesaikan secara pidana adat, yaitu dilaporkannya kasus ini ke lembaga adat Desa Lopak Alai. Sedangkan pada tahun 2018 ada 4 kasus, 3 kasus diselesaikan secara pidana nasional, yaitu Polsek Maro Sebo dan satu kasus diselesaikan secara pidana adat, yaitu dilaporkannya kasus ini ke lembaga adat Desa Maro Sebo. Tapi dalam prakteknya kasus-kasus yang diselesaikan secara hukum pidana nasional dalam tahap penyelidikan dan penyidikan pihak Polsek, pengaduannya ditarik/dibatalkan oleh pihak keluarga karena telah terdapat kesepakatan para pihak, para pelaku dinikahkan. Secara norma hukum pidana adat, jelas pengaturannya kita temui dalam pucuk undang nan delapan yang terbagi dalam dua tingkatan yaitu empat nan di atas yaitu menikam bumi artinya berzina dengan ibu sendiri, mencorak telur artinya berzina dengan anak sendiri.

Bentuk penyelesaian terhadap kasus perzinaan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi dilakukan dengan dua cara yaitu :

Pengusiran dari desa/kampung tetapi sebelumnya diadakan cuci kampung terlebih dahulu yaitu pemberian satu ekor kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Kemudian pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian damai tersebut di atas materai RP. 6.000,00 (Surat setih) dalam rangkap 8 (delapan) yang ditembuskan Bupati, Kepolisian setempat, Camat, Kepala Desa, Ketua Adat, Sanak famili dan yang bersangkutan. Keputusan adat harus dilaksanakan kepada pelaku dengan diberikan tenggang waktu paling lama 3 bulan untuk melaksanakannya. Terhadap sanksi-sanksi hukuman yang telah dijatuhkan oleh lembaga adat pada tindak perzinaan, tetapi pelaku tidak sanggup memenuhinya maka lembaga adat mewajibkan kepada keluarga besar masing-masing pihak turut serta menyelesaikan adat.

2. Permasalahan yang ditemui dalam penyelesaian terhadap kasus perzinaan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi yaitu :
  - a. Terjadinya adanya perbedaan pendapat antara pemberlakuan pidana adat antara pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai.
  - b. Kasus-kasus perzinaan yang diselesaikan dengan hukum pidana nasional proses hukumnya menghabiskan waktu yang lama dan biayanya mahal sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku.

- c. Masyarakat belum banyak mengetahui tentang dasar Hukum Adat Jambi yaitu Induk Undan Nan Lima, Pucuk undang nan delapan dan Anak undang nan dua belas
3. Upaya mengatasi permasalahannya yaitu sebagai berikut :
    - a. Dengan cara diadakan pendekatan secara pribadi dari pihak pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai untuk tetap memberlakukan hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia.
    - b. Dengan cara semua pihak bermusyawarah dalam rapat adat untuk menimbang kelebihan dan kekurangan hukum pidana nasional dan hukum pidana adat dan akhirnya dalam rapat adat memutuskan untuk memakai hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus perzinaan keluarga ini karena proses hukumnya tidak lama dan biayanya juga terjangkau.
    - a. Pendekatan lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi kepada masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan dasar Hukum Adat Jambi yaitu Induk Undan Nan Lima, Pucuk undang nan delapan dan Anak undang nan dua belas agar masyarakat tahu bahwa hukum pidana adat masih eksis, berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan dan mewajibkan setiap masyarakatnya ikut hadir dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian dan ceramah rutin agar ketakwaan dan keimanan



masyarakat diperkuat dari pada hawa nafsu semata agar terhindar dari perilaku menyimpang.

2. Seharusnya pihak lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan dasar Hukum Adat Jambi yaitu Induk Undan Nan Lima, Pucuk undang nan delapan dan Anak undang nan dua belas bahwa dengan hukum pidana adat dapat menyelesaikan kasus perzinaan keluarga dengan cepat, prosesnya hukumnya tidak lama, biaya terjangkau. Dengan demikian eksistensi hukum pidana adat tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap.